



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 47/Pid.B/2024/PN Spg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : FITRIA BIN GURDI;
2. Tempat lahir : Sampang;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/05 Februari 2001;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Lor Polor Desa Karang Gayam Kecamatan Omben Kabupaten Sampang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/ tidak bekerja;

Terdakwa Fitria Bin Gurdi ditangkap tanggal 15 Januari 2024 s/d 16 Januari 2024 dan ditahan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 04 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 05 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024
6. Perpanjangan Penahanan Oleh Hakim Pengadilan Negeri kepada Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh R.Agus Suyono, S.H. DKK. Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Sampang yang beralamat di jalan Jaksa Agung Suprapto Nomor 74 Kabupaten Sampang berdasarkan penunjukan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.B/2024/PN Spg tanggal 03 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 48 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Spg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 47/Pid.B/2024/PN Spg tanggal 27 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.B/2024/PN Spg tanggal 27 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FITRIA BIN GURDI telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "pembunuhan dengan direncanakan lebih dahulu" sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa FITRIA BIN GURDI selama 17 (tujuh belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetepkan barang bukti berupa :

- Sebuah sarung cewek motif batik yang terdapat noda darah;
- Sebuah baju warna merah yang terdapat noda darah;
- Sebuah BH warna coklat;
- Sebuah celana dalam warna merah muda yang terdapat noda darah;
- Sebuah celana pendek (shot) warna abu-abu yang terdapat noda darah;
- Sebuah sarung cewek warna hijau motif batik dalam keadaan robek;
- Sebilah celurit dengan pegangan terbuat dari kayu warna coklat;
- Sebuah kerudung warna hijau;
- Sebuah jaket warna hijau (hoodie);
- Sebuah sarung cewek warna coklat motif batik;
- 1 (satu) unit Hand Phone Merk Oppo type A 57 warna Biru dengan simcard XL 081936575589;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Hand Phone Merk Oppo type Reno 7 Z 5G dengan simcard Telkomsel 082330658036;

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Spg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi RIKMAN (kakak dari saksi korban SITI)

4. Menetapkan agar TERDAKWA membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- ( lima ribu rupiah );

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Anak dan/atau Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan pertimbangan Terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, setelah mendengar Tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya dan selanjutnya tanggapan dari Anak dan/atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bawa Terdakwa FITRIA BIN GURDI pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekitar jam 04.00 wib atau sekitar waktu itu atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di dalam kamar rumah saksi korban SITI di Dusun Lor Polor, Desa Karang Gayam, Kec.Omben, Kab. Sampang atau setidak-tidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, Dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal telah terjadi perselingkuhan antara Terdakwa dengan saksi BUSEINI (yang merupakan suami dari saksi korban SITI) berjalan dengan baik-baik saja, namun baru sekitar 2 mingguan ini sering terjadi permasalahan, yakni saksi BUSEINI sering mengabaikan Terdakwa dalam artian tidak mau main kerumah lagi, chating WA jarang dibalas kalau di balas pun marah-marah dan hingga memaki-maki Terdakwa, telephonnya jarang diangkat bahkan diriect (di tolak) untuk menghindari Terdakwa, menanggapi perubahan sikap dari saksi BUSEINI tersebut, Terdakwa hanya bisa diam dan menangis saja dan berusaha untuk mengerti posisinya yang merupakan suami orang, namun atas diamnya Terdakwa tersebut ternyata saksi BUSEINI terkesan semakin menjauh hingga akhirnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi BUSEINI menyampaikan apabila ingin membuka usaha bersama dengan istri dan kedua anaknya di luar Sampang dalam hal ini di Jakarta atau di Surabaya guna mengubah perekonomian keluarganya;

- Bawa Pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sehabis duhur setelah Terdakwa mengetahui apabila mobil pick-up saksi BUSEINI laku terjual dari saksi korban SITI istrinya yang mana waktu itu saksi korban SITI mengirim pesan WA terlebih untuk sekedar menanyakan kabar Terdakwa karena memang antara kami berdua (tersangka dan SITI) akrab bahkan keduanya anaknya juga dekat dengan Terdakwa dalam chatingan tersebut Terdakwa mengetahui apabila saksi BUSEINI saat ini tengah perjalanan ke Surabaya untuk membeli toko, mengetahui hal tersebut Terdakwa mengakhiri chatingannya dengan saksi korban SITI untuk kemudian berusaha berkomunikasi dengan saksi BUSEINI, awalnya Terdakwa mengirim pesan WA ke saksi BUSEINI akan tetapi tidak direspon olehnya sehingga kemudian Terdakwa menelphononya dan diangkat namun dirinya menjawab sedang dijalan, sehingga Terdakwa menutup telephone, sore harinya (mahgrib) Terdakwa kembali mengirimkan pesan WA untuk menanyakan keberadaannya sudah sampai apa belum di Surabaya dan lagi-lagi tidak dibalas olehnya sehingga Terdakwa kembali menghubunginya dan di reject (ditolak) dan kemudian BUSEINI mengirim pesan yang pada intinya ada apa telephone terus tidak tahu apa kalau orang sedang sibuk dan Terdakwa balas oiya....sekitar pukul 22.00 Wib Terdakwa kembali mengirimkan pesan WA namun tidak dibalas yang akhirnya dirinya membalas pesan WA Terdakwa dengan mengatakan masih sibuk sehingga Terdakwa jawab ya sudah Terdakwa mau tidur dan komunikasi tersebut berakhir akibat perlakukan saksi BUSEINI tersebut kemudian timbul kecemburuan Terdakwa terhadap saksi korban SITI karena setahu Terdakwa saat saksi BUSEINI ke rumah Terdakwa, dirinya sesegera mungkin membalas pesan WA dari saksi korban SITI, sedangkan saksi BUSEINI memperlakukan Terdakwa seperti ini padahal Terdakwa hanya ingin saksi BUSEINI adil terhadap Terdakwa, hati dan pikiran Terdakwa berkecamuk memikirkannya dan setelah sesaat merenung, akhirnya Terdakwa memutuskan untuk membunuh saksi korban SITI;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bawa setelah memutuskan untuk membunuh saksi korban SITI kemudian Terdakwa langsung melepas baju yang Terdakwa kenakan waktu itu dan menggantinya dengan jaket (hoodie) warna hijau milik Terdakwa, kemudian Terdakwa mengenakan masker warna hitam yang memang Terdakwa miliki dirumah, setelah itu Terdakwa mengambil celurit yang ada di dalam kamar kakak Terdakwa (SAMSUL ARIFIN / ada di Jakarta) dan mengunci pintu rumah yang kuncinya Terdakwa taruk di dalam sepatu di depan rumah, dan Terdakwa langsung pergi dengan berjalan kaki menuju kearah Timur sambil menutup kepala dengan jaket (hoodie) dan celurit ditenteng ditangan kanan Terdakwa;
- Bawa selama dalam perjalanan menuju rumah saksi korban SITI, Terdakwa melewati semak-semak yang dipenuhi rerumputan yang biasa dilalui orang mencari rumput dengan tujuan agar lebih cepat sampai dibandingkan dengan berjalan kaki melewati jalan setapak yang biasa dilalui. Kurang lebih sekitar 20 menit berjalan, akhirnya Terdakwa sampai di belakang rumah saksi kroabn SITI (Utara rumahnya) dan kemudian duduk-duduk diatas batu karena capek berjalan, sekitar 5 menit duduk-duduk, kemudian Terdakwa ke kamar mandi saksi korban SITI yang berada di Barat rumahnya untuk buang air kecil, setelah itu Terdakwa mencari saklar lampu kamar mandi untuk mematikan lampu di salah satu kamar mandi tersebut (yang sebelah Selatan), namun setelah beberapa saat mencari Terdakwa tidak bisa menemukannya sehingga Terdakwa naik ke atas bak mandi untuk memutar lampunya dengan maksud agar kondisi gelap dan posisi Terdakwa tidak ada yang mengetahuinya, setelah itu Terdakwa kembali ke belakang rumah sekitar 5 menit kemudian saksi korban SITI ke kamar mandi karena anaknya (HENDRIK) buang air kecil dengan diantar saksi RIKMAN (kakak SITI), mengetahui hal tersebut Terdakwa menjauh kearah Utara (duduk di jalan kampung) dan sekitar 5 menit kemudian saksi korban SITI selesai dan semuanya kembali masuk kedalam rumah dan Terdakwa juga kembali ke belakang rumahnya posisi duduk-duduk seperti pertama kali datang. Dari dalam rumah Terdakwa sempat mendengar saksi korban SITI memarahi anaknya yang bernama HENDRIK karena menangis dan tidak segera tidur, dan sesaat setelah dimarahi tersebut tidak terdengar lagi suara anaknya menangis dan

Halaman 5 dari 48 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Spg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berfikir apabila sudah tidur, sementara itu Terdakwa menunggu saksi korban SITI keluar ke kamar mandi sendirian agar lebih mudah dibunuh;

- Bawa selama menunggu tersebut, Terdakwa berpindah-pindah tempat, dari belakang rumah saksi korban SITI, kemudian ke barat rumahnya (depan kamar mandi), selanjutnya ke belakang kamar mandinya bahkan hingga ke musholla rumahnya. Saat menunggu yang di barat rumahnya (depan kamar mandi), Terdakwa sempat menyobek-nyobek sarung warna hijau yang digantung digantungan jemuran di depan kamar mandi karena merasa jemu menunggu, selain itu Terdakwa juga memotong tali sandal milik saksi korban SITI (Terdakwa sempat melihat saksi korban SITI mengenakkannya) yang ada di dekat pintu rumah dengan alasan Terdakwa emosi terhadapnya karena cemburu atas perlakuan saksi BUSEINI;

- Bawa sekitar 5 jam lamanya Terdakwa menunggu tepatnya pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira pukul 03.30 Wib (posisi speaker Masjid bunyi menjelang subuh), posisi Terdakwa berada di belakang kamar mandi mendengar pintu rumah dibuka dan setelah Terdakwa intip ternyata NISA' (istri saksi RIKMAN) yang keluar kemudian menuju ke kamar mandi, saat NISA' menutup pintu kamar mandi, disaat yang bersamaan Terdakwa menyelinap masuk kedalam rumah dengan berjalan pelan posisi pintu tertutup namun tidak dikunci, setelah di dalam rumah, Terdakwa langsung menuju ke kamar depan yang memang Terdakwa tahu adalah kamar yang ditempati saksi korban SITI, kamar tidak ada pintunya melainkan hanya ada gorden sebagai penutup kamar, dan setelah didalam kamar, Terdakwa membuka kelambu dan disaat itu saksi korban SITI terbangun dari tidurnya dan ketika hendak duduk, selanjutnya Terdakwa langsung membacokkan celurit yang dalam keadaan terhunus namun pada bacokan pertama tidak menganai saksi korban SITI melainkan hanya mengani kasurnya, kemudian Terdakwa bacokkan celurit yang Terdakwa pegang kearah tubuhnya dan waktu itu sempat ditangkis menggunakan kedua tangannya oleh saksi korban SITI, setelah itu Terdakwa bacokkan lagi celurit berkali kali kearah saksi korban SITI namun Terdakwa tidak ingat mengenai tubuh saksi korban SITI bagian mananya, setelah itu saksi korban SITI teriak yang beberapa saat kemudian saksi RIKMAN keluar kamarnya sambil mengatakan "bedeh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“apa lek” (ada apa dik)...., mendengar suara saksi RIKMAN kemudian Terdakwa langsung bergegas keluar dari kamar saksi korban SITI dan melihat saksi RIKMAN sudah berdiri didepan kamar, sehingga Terdakwa langsung melarikan diri melewati pintu rumah tempat Terdakwa masuk dan saksi RIKMAN mengejar Terdakwa namun sesampainya di belakang kamar mandi Terdakwa sudah tidak melihat saksi RIKMAN mengejar lagi namun Terdakwa masih terus berlari samabil menentang celurit di tangan kanan Terdakwa untuk pulang kerumah melewati semak-semak kearah Timur kemudian kearah Selatan selanjutnya ke Barat hingga sampai dirumah;

Bawa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban SITI mengalami luka robek akibat benda tajam pada perut, lengan kanan dan luka robek disiku kanan,luka robek dipergelangan tangan kiri yang mengakibatkan tendon putus dan patah tulang, luka robek pada betis kiri dan pada paha belakang kiri sesuai dengan hasil Pemeriksaan yang tertuang dalam Visum Et Repertum Nomor : 440/0074/434.203.200.12/2024 tanggal 09 Januari 2024 yang ditanda tangani dr.Ita Rosiana Helmi Dokter yang memeriksa pada UPTD Puskesmas Omben.

Dengan hasil pemeriksaan luar :

- Kepala : Tidak ditemukan kelainan
- Leher : Tidak ditemukan kelainan
- Dada : Tidak ditemukan kelainan
- Perut : Ditemukan Luka robek akibat benda tajam ± 5 cm dengan kedalaman 0,5 cm
- Punggung : Tidak ditemukan kelainan
- Alat Kelamin : Tidak ditemukan kelainan
- Anggota Gerak bagian atas : Ditemukan Luka robek akibat benda tajam pada lengan kanan ± 25 cm dengan kedalaman ± 2 cm dan luka robek disiku kanan ± 7 cm dengan kedalaman ± 2 cm, luka robek dipergelangan tangan kiri ± 7 cm dengan kedalaman ± 2 cm yang mengakibatkan tendon putus dan patah tulang
- Anggota Gerak Bagian Bawah : Ditemukan Luka robek akibat benda tajam pada betis kiri ± 30 cm kedalaman sampai tampak terlihat tulang, pada betis kanan ± 2 cm dengan kedalaman ± 1 cm, pada paha belakang kiri ± 12 cm dengan kedalaman ± 7 cm

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan didapatkan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditemukan kelainan dalam pemeriksaan fisi/Pemeriksaan luar;
- Ditemukan pasien sudah tidak bernyawa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP;

ATAU

Kedua :

Bawa Terdakwa FITRIA BIN GURDI pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekitar jam 04.00 wib atau sekitar waktu itu atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di dalam kamar rumah saksi korban SITI di Dusun Lor Polor, Desa Karang Gayam, Kec.Omben, Kab. Sampang atau setidak-tidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal telah terjadi perselingkuhan antara Terdakwa dengan saksi BUSEINI (yang merupakan suami dari saksi korban SITI) berjalan dengan baik-baik saja, namun baru sekitar 2 mingguan ini sering terjadi permasalahan, yakni saksi BUSEINI sering mengabaikan Terdakwa dalam artian tidak mau main kerumah lagi, chating WA jarang dibalas kalau di balas pun marah-marah dan hingga memaki-maki Terdakwa, telephonnya jarang diangkat bahkan diriect (di tolak) untuk menghindari Terdakwa, menanggapi perubahan sikap dari saksi BUSEINI tersebut, Terdakwa hanya bisa diam dan menangis saja dan berusaha untuk mengerti posisinya yang merupakan suami orang, namun atas diamnya Terdakwa tersebut ternyata saksi BUSEINI terkesan semakin menjauh hingga akhirnya saksi BUSEINI menyampaikan apabila ingin membuka usaha bersama dengan istri dan kedua anaknya di luar Sampang dalam hal ini di Jakarta atau di Surabaya guna mengubah perekonomian keluarganya;
- Bawa Pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sehabis duhur setelah Terdakwa mengetahui apabila mobil pick-up saksi BUSEINI laku terjual dari saksi korban SITI istrinya yang mana waktu itu saksi korban SITI mengirim pesan WA terlebih untuk sekedar menanyakan kabar Terdakwa karena memang antara kami berdua (tersangka dan SITI) akrab bahkan keduanya anaknya juga dekat dengan Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam chatingan tersebut Terdakwa mengetahui apabila saksi BUSEINI saat ini tengah perjalanan ke Surabaya untuk membeli toko, mengetahui hal tersebut Terdakwa mengakhiri chatingannya dengan saksi korban SITI untuk kemudian berusaha berkomunikasi dengan saksi BUSEINI, awalnya Terdakwa mengirim pesan WA ke saksi BUSEINI akan tetapi tidak direspon olehnya sehingga kemudian Terdakwa menelphonnya dan diangkat namuan dirinya menjawab sedang dijalan, sehingga Terdakwa menutup telephone, sore harinya (mahgrib) Terdakwa kembali mengirimkan pesan WA untuk menanyakan keberadaannya sudah sampai apa belum di Surabaya dan lagi-lagi tidak dibalas olehnya sehingga Terdakwa kembali menghubunginya dan di reject (ditolak) dan kemudian BUSEINI mengirim pesan yang pada intinya ada apa telephone terus tidak tahu apa kalau orang sedang sibuk dan Terdakwa balas oiya....sekitar pukul 22.00 Wib Terdakwa kembali mengirimkan pesan WA namun tidak dibalas yang akhirnya dirinya membalas pesan WA Terdakwa dengan mengatakan masih sibuk sehingga Terdakwa jawab ya sudah Terdakwa mau tidur dan komunikasi tersebut berakhir akibat perlakukan saksi BUSEINI tersebut kemudian timbul kecemburuan Terdakwa terhadap saksi korban SITI karena setahu Terdakwa saat saksi BUSEINI ke rumah Terdakwa, dirinya sesegera mungkin membalas pesan WA dari saksi korban SITI, sedangkan saksi BUSEINI memperlakukan Terdakwa seperti ini padahal Terdakwa hanya ingin saksi BUSEINI adil terhadap Terdakwa, hati dan pikiran Terdakwa berkecamuk memikirkannya dan setelah sesaat merenung, akhirnya Terdakwa memutuskan untuk membunuh saksi korban SITI dan mengingat percakapan dengan saksi BUSEINI untuk melakukan pembunuhan karena hanya itu satu-satunya cara yang cepat agar saksi BUSEINI tidak jadi pindah ke Surabaya;

- Bawa setelah memutuskan untuk membunuh saksi korban SITI kemudian Terdakwa langsung melepas baju yang Terdakwa kenakan waktu itu dan mengantinya dengan jaket (hoodie) warna hijau milik Terdakwa, kemudian Terdakwa mengenakan masker warna hitam yang memang Terdakwa miliki dirumah, setelah itu Terdakwa mengambil celurit yang ada di dalam kamar kakak Terdakwa (SAMSUL ARIFIN / ada di Jakarta) dan mengunci pintu rumah yang kuncinya Terdakwa taruk di dalam sepatu di depan rumah, dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung pergi dengan berjalan kaki menuju kearah Timur sambil menutup kepala dengan jaket (hoodie) dan celurit tenteng di tangan kanan Terdakwa;

- Bawa sekitar 5 jam lamanya Terdakwa menunggu tepatnya pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira pukul 03.30 Wib (posisi speaker Masjid bunyi menjelang subuh), posisi Terdakwa berada di belakang kamar mandi mendengar pintu rumah dibuka dan setelah Terdakwa intip ternyata NISA' (istri saksi RIKMAN) yang keluar kemudian menuju ke kamar mandi, saat NISA' menutup pintu kamar mandi, disaat yang bersamaan Terdakwa menyelinap masuk kedalam rumah dengan berjalan pelan posisi pintu tertutup namun tidak dikunci, setelah di dalam rumah, Terdakwa langsung menuju ke kamar depan yang memang Terdakwa tahu adalah kamar yang ditempati saksi korban SITI, kamar tidak ada pintunya melainkan hanya ada gorden sebagai penutup kamar, dan setelah didalam kamar, Terdakwa membuka kelambu dan disaat itu saksi korban SITI terbangun dari tidurnya dan ketika hendak duduk, selanjutnya Terdakwa langsung membacokkan celurit yang dalam keadaan terhunus namun pada bacokan pertama tidak menganai saksi korban SITI melainkan hanya mengani kasurnya, kemudian Terdakwa bacokkan celurit yang Terdakwa pegang kearah tubuhnya dan waktu itu sempat ditangkis menggunakan kedua tangannya oleh saksi korban SITI, setelah itu Terdakwa bacokkan lagi celurti berkali kali kearah saksi korban SITI namun Terdakwa tidak ingat mengenai tubuh saksi korban SITI bagian mananya, setelah itu saksi korban SITI teriak yang beberapa saat kemudian saksi RIKMAN keluar kamarnya sambil mengatakan "*bedeh apah lek*" (*ada apa dik*)...., mendengar suara saksi RIKMAN kemudian Terdakwa langsung bergegas keluar dari kamar saksi korban SITI dan melihat saksi RIKMAN sudah berdiri didepan kamar, sehingga Terdakwa langsung melarikan diri melewati pintu rumah tempat Terdakwa masuk dan saksi RIKMAN mengejar Terdakwa namun sesampainya di belakang kamar mandi Terdakwa sudah tidak melihat saksi RIKMAN mengejar lagi namun Terdakwa masih terus berlari samabil menentang celurit di tangan kanan Terdakwa untuk pulang kerumah melewati semak-semak kearah Timur kemudian kearah Selatan selanjutnya ke Barat hingga sampai dirumah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban SITI mengalami luka robek akibat benda tajam pada perut, lengan kanan dan luka robek disiku kanan, luka robek dipergelangan tangan kiri yang mengakibatkan tendon putus dan patah tulang, luka robek pada betis kiri dan pada paha belakang kiri sesuai dengan hasil Pemeriksaan yang tertuang dalam Visum Et Reportum Nomor : 440/0074/434.203.200.12/2024 tanggal 09 Januari 2024 yang ditanda tangani dr.Ita Rosiana Helmi Dokter yang memeriksa pada UPTD Puskesmas Omben.

Dengan hasil pemeriksaan luar :

- Kepala : Tidak ditemukan kelainan
- Leher : Tidak ditemukan kelainan
- Dada : Tidak ditemukan kelainan
- Perut : Ditemukan Luka robek akibat benda tajam  $\pm$  5 cm dengan kedalaman 0,5 cm
- Punggung : Tidak ditemukan kelainan
- Alat Kelamin : Tidak ditemukan kelainan
- Anggota Gerak bagian atas : Ditemukan Luka robek akibat benda tajam pada lengan kanan  $\pm$  25 cm dengan kedalaman  $\pm$  2 cm dan luka robek disiku kanan  $\pm$  7 cm dengan kedalaman  $\pm$  2 cm, luka robek dipergelangan tangan kiri  $\pm$  7 cm dengan kedalaman  $\pm$  2 cm yang mengakibatkan tendon putus dan patah tulang
- Anggota Gerak Bagian Bawah : Ditemukan Luka robek akibat benda tajam pada betis kiri  $\pm$  30 cm kedalaman sampai tampak terlihat tulang, pada betis kanan  $\pm$  2 cm dengan kedalaman  $\pm$  1 cm, pada paha belakang kiri  $\pm$  12 cm dengan kedalaman  $\pm$  7 cm

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan didapatkan :

- Ditemukan kelainan dalam pemeriksaan fisi/Pemeriksaan luar;
- Ditemukan pasien sudah tidak bernyawa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KIHP;

ATAU

Ketiga

Bawa Terdakwa FITRIA BIN GURDI pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekitar jam 04.00 wib atau sekitar waktu itu atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di dalam kamar rumah saksi korban SITI di Dusun Lor Polor, Desa Karang Gayam,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Omben, Kab. Sampang atau setidak-tidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, Penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sehabis duhur setelah Terdakwa mengetahui apabila mobil pick-up saksi BUSEINI laku terjual dari saksi korban SITI istrinya yang mana waktu itu saksi korban SITI mengirim pesan WA terlebih untuk sekedar menanyakan kabar Terdakwa karena memang antara kami berdua (tersangka dan SITI) akrab bahkan keduanya anaknya juga dekat dengan Terdakwa dalam chatingan tersebut Terdakwa mengetahui apabila saksi BUSEINI saat ini tengah perjalanan ke Surabaya untuk membeli toko, mengetahui hal tersebut Terdakwa mengakhiri chatingannya dengan saksi korban SITI untuk kemudian berusaha berkomunikasi dengan saksi BUSEINI, awalnya Terdakwa mengirim pesan WA ke saksi BUSEINI akan tetapi tidak direspon olehnya sehingga kemudian Terdakwa menelphononya dan diangkat namun dirinya menjawab sedang dijalan, sehingga Terdakwa menutup telephone, sore harinya (mahgrib) Terdakwa kembali mengirimkan pesan WA untuk menanyakan keberadaannya sudah sampai apa belum di Surabaya dan lagi-lagi tidak dibalas olehnya sehingga Terdakwa kembali menghubunginya dan di reject (ditolak) dan kemudian BUSEINI mengirim pesan yang pada intinya ada apa telephone terus tidak tahu apa kalau orang sedang sibuk dan Terdakwa balas oiya....sekitar pukul 22.00 Wib Terdakwa kembali mengirimkan pesan WA namun tidak dibalas yang akhirnya dirinya membalas pesan WA Terdakwa dengan mengatakan masih sibuk sehingga Terdakwa jawab ya sudah Terdakwa mau tidur dan komunikasi tersebut berakhir akibat perlakukan saksi BUSEINI tersebut kemudian timbul kecemburuan Terdakwa terhadap saksi korban SITI karena setahu Terdakwa saat saksi BUSEINI ke rumah Terdakwa, dirinya sesegera mungkin membalas pesan WA dari saksi korban SITI, sedangkan saksi BUSEINI memperlakukan Terdakwa seperti ini padahal Terdakwa hanya ingin saksi BUSEINI adil terhadap Terdakwa, hati dan pikiran Terdakwa berkecamuk memikirkannya dan setelah sesaat merenung, akhirnya Terdakwa memutuskan untuk membunuh saksi korban SITI

Halaman 12 dari 48 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Spg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengingat percakapan dengan saksi BUSEINI untuk melakukan pembunuhan karena hanya itu satu-satunya cara yang cepat agar saksi BUSEINI tidak jadi pindah ke Surabaya;

- Bawa setelah memutuskan untuk membunuh saksi korban SITI kemudian Terdakwa langsung melepas baju yang Terdakwa kenakan waktu itu dan menggantinya dengan jaket (hoodie) warna hijau milik Terdakwa, kemudian Terdakwa mengenakan masker warna hitam yang memang Terdakwa miliki dirumah, setelah itu Terdakwa mengambil celurit yang ada di dalam kamar kakak Terdakwa (SAMSUL ARIFIN / ada di Jakarta) dan mengunci pintu rumah yang kuncinya Terdakwa taruk di dalam sepatu di depan rumah, dan Terdakwa langsung pergi dengan berjalan kaki menuju kearah Timur sambil menutup kepala dengan jaket (hoodie) dan celurit tenteng di tangan kanan Terdakwa;
- Bawa sekitar 5 jam lamanya Terdakwa menunggu tepatnya pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira pukul 03.30 Wib (posisi speaker Masjid bunyi menjelang subuh), posisi Terdakwa berada di belakang kamar mandi mendengar pintu rumah dibuka dan setelah Terdakwa intip ternyata NISA' (istri saksi RIKMAN) yang keluar kemudian menuju ke kamar mandi, saat NISA' menutup pintu kamar mandi, disaat yang bersamaan Terdakwa menyelinap masuk kedalam rumah dengan berjalan pelan posisi pintu tertutup namun tidak dikunci, setelah di dalam rumah, Terdakwa langsung menuju ke kamar depan yang memang Terdakwa tahu adalah kamar yang ditempati saksi korban SITI, kamar tidak ada pintunya melainkan hanya ada gorden sebagai penutup kamar, dan setelah didalam kamar, Terdakwa membuka kelambu dan disaat itu saksi korban SITI terbangun dari tidurnya dan ketika hendak duduk, selanjutnya Terdakwa langsung membacokkan celurit yang dalam keadaan terhunus namun pada bacokan pertama tidak menganai saksi korban SITI melainkan hanya mengani kasurnya, kemudian Terdakwa bacokkan celurit yang Terdakwa pegang kearah tubuhnya dan waktu itu sempat ditangkis menggunakan kedua tangannya oleh saksi korban SITI, setelah itu Terdakwa bacokkan lagi celurit berkali kali kearah saksi korban SITI namun Terdakwa tidak ingat mengenai tubuh saksi korban SITI bagian mananya, setelah itu saksi korban SITI teriak yang beberapa saat kemudian saksi RIKMAN keluar kamarnya sambil mengatakan "bedeh

Halaman 13 dari 48 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Spg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“apa lek” (ada apa dik)...., mendengar suara saksi RIKMAN kemudian Terdakwa langsung bergegas keluar dari kamar saksi korban SITI dan melihat saksi RIKMAN sudah berdiri didepan kamar, sehingga Terdakwa langsung melarikan diri melewati pintu rumah tempat Terdakwa masuk dan saksi RIKMAN mengejar Terdakwa namun sesampainya di belakang kamar mandi Terdakwa sudah tidak melihat saksi RIKMAN mengejar lagi namun Terdakwa masih terus berlari samabil menentang celurit di tangan kanan Terdakwa untuk pulang kerumah melewati semak-semak kearah Timur kemudian kearah Selatan selanjutnya ke Barat hingga sampai dirumah;

Bawa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban SITI mengalami luka robek akibat benda tajam pada perut, lengan kanan dan luka robek disiku kanan,luka robek dipergelangan tangan kiri yang mengakibatkan tendon putus dan patah tulang, luka robek pada betis kiri dan pada paha belakang kiri sesuai dengan hasil Pemeriksaan yang tertuang dalam Visum Et Repertum Nomor : 440/0074/434.203.200.12/2024 tanggal 09 Januari 2024 yang ditanda tangani dr.Ita Rosiana Helmi Dokter yang memeriksa pada UPTD Puskesmas Omben.

Dengan hasil pemeriksaan luar :

- Kepala : Tidak ditemukan kelainan
- Leher : Tidak ditemukan kelainan
- Dada : Tidak ditemukan kelainan
- Perut : Ditemukan Luka robek akibat benda tajam ± 5 cm dengan kedalaman 0,5 cm
- Punggung : Tidak ditemukan kelainan
- Alat Kelamin : Tidak ditemukan kelainan
- Anggota Gerak bagian atas : Ditemukan Luka robek akibat benda tajam pada lengan kanan ± 25 cm dengan kedalaman ± 2 cm dan luka robek disiku kanan ± 7 cm dengan kedalaman ± 2 cm, luka robek dipergelangan tangan kiri ± 7 cm dengan kedalaman ± 2 cm yang mengakibatkan tendon putus dan patah tulang
- Anggota Gerak Bagian Bawah : Ditemukan Luka robek akibat benda tajam pada betis kiri ± 30 cm kedalaman sampai tampak terlihat tulang, pada betis kanan ± 2 cm dengan kedalaman ± 1 cm, pada paha belakang kiri ± 12 cm dengan kedalaman ± 7 cm

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan didapatkan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditemukan kelainan dalam pemeriksaan fisi/Pemeriksaan luar;
- Ditemukan pasien sudah tidak bernyawa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Buseini, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Peristiwa pembacokan yang dialami Korban Siti terjadi pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekitar pukul 04.00 WIB di dalam kamar Korban Siti (istri Saksi) yang termasuk di Dusun Lor Polor Desa Karang Gayam Kecamatan Omben Kabupaten Sampang yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan pacar Saksi;
  - Bahwa Saksi menikah dengan Korban Siti kurang lebih sekitar 10 tahun yang lalu yang mana waktu itu pernikahan kami berdua atas perjodohan orang tua dan dalam pernikahan tersebut hubungan kami berjalan baik-baik saja tanpa adanya permasalahan berarti. Dari awal menikah hingga saat ini kami berdua tinggal dirumah orang tua Korban Siti di Dusun Lor Polor, Desa Karang Gayam Kecamatan Omben Kabupaten Sampang dan kami berdua sudah dikaruniai 2 orang anak laki-laki yang bernama Mohammad Ragil Ilham (usia ± 8 tahun) dan Mohammad Hendri Syaifulah Ilham (usia ± 3 tahun) dan anak yang pertama sering menginap di rumah neneknya (ibu Saksi) sedangkan untuk anak yang kedua tinggal bersama kami;
  - Bahwa yang mengetahui terjadinya pembunuhan tersebut adalah Saksi Rikman,yang masih merupakan ipar Saksi karena saat peristiwa itu terjadi Saksi ada di Surabaya dan menurut penuturan dirinya Korban Siti berteriak sehingga membuat Saksi Rikman,bangun dari tidurnya dan setelah itu dirinya keluar dari kamarnya lalu melihat orang dengan ciri-ciri tersebut. Selanjutnya Saksi Rikman,berusaha mengejar namun tidak kena karena Saksi Rikman,sempat terjatuh bahkan tangannya sempat luka akibat jatuh tersebut;
  - Bahwa awalnya Saksi berangkat dari rumah Korban Siti besama dengan bapak kandung Saksi yang bernama Karimin dengan

Halaman 15 dari 48 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Spg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor Honda Pcx milik Saksi pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekitar pukul 13.00 WIB lalu Saksi langsung menuju ke Surabaya tepatnya di daerah Dukuh Bulak Banteng Surabaya untuk menemui sepupu Saksi yang bernama Sumaiyah untuk membahas toko yang akan Saksi beli dan waktu itu Saksi tiba disana sekitar pukul 15.00 WIB, kemudian sekitar 2 jaman Saksi menuju kerumah sepupu Saksi lainnya yang yaitu Saksi 5 di daerah Rungkut Mejoyo-Surabaya dengan maksud mengajaknya melihat toko yang akan dibeli namun waktu itu kondisi hujan sehingga Saksi di rumah Saksi 5 hingga pukul 19.00 WIB. Selanjutnya Saksi, bapak Saksi, Saksi 5 dan H. Sinal (keponakan) menuju ke Rungkut Mananggal-Surabaya lokasi dimana toko yang dijual tersebut berada lalu sekitar 1 jam lamanya melihat-lihat kondisi toko ternyata tidak sesuai yang diharapkan namun belum Saksi gagalkan dalam proses pembeliannya dengan alasan masih akan melihat toko yang dijual lainnya dan berjanji 3 hari kemudian akan memberi kepastian. Setelah itu kami berempat mampir ke toko sembako milik H. Sinal (keponakan) tapi lokasinya Saksi lupa (daerah mananya) namun dekat dengan rumah Saksi 5 dan kami berada disana sekitar 1 jam lamanya karena sudah capek akhirnya Saksi serta bapak Saksi pulang kerumah Saksi 5 bahkan hingga menginap disana. Sekitar pukul 23.00 WIB sesampainya di rumah Saksi 5 Saksi belum langsung tidur melainkan masih berkirim pesan dengan Korban Siti perihal kondisi toko serta kondisi rumah dan sekitar pukul 00.30 WIB Saksi tidur. Selanjutnya sekitar pukul 04.00 WIB awalnya Saksi dihubungi oleh kakak ipar Saksi yaitu Saksi Rikman,namun tidak Saksi angkat karena masih tidur lalu beberapa menit kemudian istri Saksi Rikman,yaitu Saksi 3 juga telephone Saksi yang kebetulan saat itu Saksi terbangun dan mendapat kabar perihal Korban Siti tersebut sehingga dengan diantar oleh Saksi 5 termasuk yang ikut Saat itu bapak Saksi dan Abd. Wafi pulang ke Sampang untuk melihat kondisi istri Saksi yang ternyata sudah meninggal dunia di Puskesmas Omber dengan kondisi yang Saksi lihat terdapat luka sayat di kaki kirinya;

- Bahwa Selang 2 (dua) hari setelah meninggalnya Korban Siti tersebut, Saksi memanggil Saksi Rikman, ke teras rumah serta Saksi menyampaikan apabila Saksi curiga terhadap Kurdi serta Terdakwa, namun belum sempat Saksi menyampaikan alasannya keburu ada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tamu datang melayat sehingga pernyataan Saksi terhadap Saksi Rikman, tersebut terputus hingga sekarang;

- Bahwa kemungkinan kematian Korban Siti karena Terdakwa mengetahui Saksi akan pergi dan nantinya akan menetap di Surabaya dan akan hal tersebut Terdakwa tidak terima menjalani hubungan jarak jauh dengan Saksi kemudian kemungkinan Terdakwa sudah memberitahu Kurdi akan hubungan Saksi dengannya sehingga Kurdi dan Terdakwa menyusun rencana dan kemudian membunuh Korban Siti tersebut;
- Bahwa Saksi menjalin hubungan asmara dengan Terdakwa sekitar 11 bulan yang lalu yang mana awal mula kami menjadi dekat karena Terdakwa menghubungi Saksi untuk menitip makanan (sempol) yang memang sama-sama memiliki nomer HP masing-masing karena Terdakwa mengetahui pekerjaan Saksi yakni sebagai sopir yang sering pergi keluar untuk mengantarkan warga melakukan pengajian di daerah Omben dan Karang Penang sehingga waktu itu makanan berupa (sempol) pesanan Terdakwa Saksi belikan sehingga setelah itu kami berdua sering chatting melalui WA. Setelah itu kami sepakat untuk berpacaran meskipun Terdakwa tahu apabila Saksi sudah berkeluarga serta mempunyai 2 orang anak, kemudian selama 11 bulan Saksi menjalin hubungan asmara (berpacaran) dengan Terdakwa lalu kami berdua sering bertemu biasanya 3 hingga 5 hari sekali namun juga pernah tidak bertemu dalam satu bulannya karena kesibukan Saksi yang mana setiap bertemu Saksi dengan Terdakwa selalu melakukan hubungan badan layaknya suami-istri yang dilakukan di rumah Terdakwa karena dirumahnya sering tidak ada orang dan akibat hubungan badan layaknya suami-istri tersebut Terdakwa sempat hamil namun kemudian keguguran;
- Bahwa sekira bulan Desember 2023 Terdakwa menyampaikan kepada Saksi apabila tengah hamil dengan usia kehamilan perkiraan 15 hari yang menurutnya telat datang bulan dan juga sesuai dengan hasil testpack yang dilakukannya, namun selang 5 hari kemudian Terdakwa menyampaikan lagi melalui pesan WA apabila dirinya mengalami keguguran bahkan sampai pendarahan yang mengakibatkannya dirawat inap Puskesmas Omben guna mendapatkan perawatan selama kurang 2 hari lamanya. Setelah Terdakwa tahu apabila tengah hamil dirinya menghubungi melalui WA yang pada intinya meminta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggung jawaban kepada Saksi atas kehamilannya tersebut bahkan Terdakwa tidak keberatan apabila menjadi istri kedua Saksi, namun waktu itu Saksi tidak langsung menerima permintaannya melainkan hanya Saksi suruh untuk tenang-tenang dulu dan seiring berjalannya waktu Saki masih mencari cara untuk menyelesaikan kehamilan Terdakwa tersebut;

- Bahwa hingga Korban Siti meninggal dunia karena dibunuh Korban Siti tidak pernah mengetahui hubungan asmara yang Saksi jalani dengan Terdakwa tersebut. Menurut Saksi Terdakwa tersebut menaruh rasa cemburu terhadap Korban Siti karena dalam waktu dekat Saksi bersama dengan Korban Siti akan pindah dan menetap di Surabaya untuk bekerja. Selang 5 hari sebelum kejadian meninggalnya Korban Siti karena dibunuh Saksi memang sempat bercerita kepada Terdakwa akan rencana membuka toko sembako di Surabaya tersebut dan setelah Saksi menyampaikan hal tersebut Terdakwa tidak terima dan Saksi lihat dari sikapnya merasa kecewa dan cemburu terhadap Saksi karena dirinya berfikiran Saksi akan meninggalkannya, namun waktu itu Saksi meyakinkan Terdakwa apabila hubungan ini akan terus berjalan tanpa ada perpisahan namun hanya menjalin hubungan jarak jauh yang jarang bertemu;
- Bahwa Saksi selaku suami dari Korban Siti berharap agar Terdakwa dihukum seadil-adilnya;

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan keterangan Saksi karena Saksi mengantarkan Terdakwa ke Puskesmas pada tes pertama dan tes yang kedua kalinya dinyatakan positif Hamil serta Saksi menyuruh Terdakwa untuk menggugurkan kehamilan tersebut dengan membeli jamu cap becak yang akhirnya Terdakwa keguguran lalu Saksi yang menerangkan tidak tahu dan tidak pernah menyuruh untuk membunuh Korban Siti itu tidak benar padahal Saksi yang memberitahu tempat tidur kamar Korban Siti, kemudian Saksi yang menerangkan pada saat tidak tahu terjadinya pembunuhan tersebut itu bohong karena yang merencanakan sebelumnya untuk membunuh Korban Siti adalah Saksi dan yang menyuruh datang langsung malam-malam kerumah Korban Siti adalah Saksi.

2. Saksi Rikman, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Peristiwa pembacokan yang dialami Korban Siti terjadi pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekitar pukul 04.00 WIB di dalam kamar Korban Siti (istri Saksi Buseini,) yang termasuk di Dusun Lor Polor Desa Karang Gayam Kecamatan Omben Kabupaten Sampang yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan pacar Saksi Buseini,;
- Bahwa Saksi sedang tidur di kamar lalu Saksi mendengar teriakan seorang perempuan sebanyak 2 (dua) kali dengan suara "Aaah....Aaah....!", kemudian Saksi langsung menuju ke kamar Korban Siti yang mana dari kamar Korban Siti keluar seseorang yang memegang sebilah clurit dan orang tersebut memakai kerudung serta memakai sarung perempuan (Samper) dan celana pendek warna hijau yang saat itu langsung berlari keluar dari pintu sebelah barat rumah. Selanjutnya Korban Siti langsung masuk ke kamar dan memeriksa leher Korban Siti lalu Saksi langsung mengejar orang tersebut dan maunya akan Saksi tendang akan tetapi Saksi terjatuh dan kaki Saksi luka sehingga orang tersebut berhasil kabur tidak Saksi temukan. Setelah itu Saksi menelphone paman Saksi akan tetapi tidak diangkat lalu Korban Siti dibawa ke Rumah Sakit, kemudian setelah dirumah sakit Korban Siti meninggal dunia;
- Bahwa sebelum di bawa kerumah sakit Korban Siti masih bernafas dan ada luka pada bagian betis sebelah kanan hingga terlihat tulangnya lalu Saksi langsung mengejar orang yang diduga pelaku tersebut yang mana Terdakwa berlari ke luar pintu barat dan berlari ke arah barat, kemudian ke arah utara melewati bagian belakang kamar mandi dan berlari ke arah timur melewati jalan desa yang mana jarak terdekat Saksi dengan Terdakwa sekitar ± 1,5 meter akan tetapi Saksi terjatuh di dekat kamar mandi. Selanjutnya Saksi kembali berdiri dan kembali mengejar Terdakwa sembari berteriak memaki-maki dan juga berteriak "maling maling" namun dikarenakan Saksi berhenti di sebelah utara kamar mandi lalu Saksi kembali masuk kerumah dan ke kamar Korban Siti;
- Bahwa setelah Saksi kembali dari mengejar Terdakwa Saksi bertemu dengan Saksi 3 di kamar Korban Siti yang mana saat itu Hendrik sedang menangis dan di badannya terkena cipratan darah dari Korban Siti yang saat itu berdiri di dekat Korban Siti;
- Bahwa saat itu kondisi terang dikarenakan lampu rumah masih menyala hanya lampu kamar mandi yang mati namun saat itu rumah

Halaman 19 dari 48 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Spg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan sepi hanya Saksi bersama dengan Saksi 3 dan Korban Siti bersama dengan anaknya yang bernama Hendrik tersebut;

- Bahwa sepengetahuan Saksi hubungan Terdakwa dengan Korban Siti baik-baik saja karena mereka berteman akrab yang mana Saksi melihat Terdakwa sering kerumah Korban Siti misalnya untuk rujaan dan rumahnya Terdakwa masih 1 (satu) RT dengan Korban Siti bahkan Terdakwa sebelumnya sempat mengatakan apabila Anak-anaknya disuruh belikan sepatu. Menurut Saksi penyebab pembacokan yang dilakukan Terdakwa kepada Korban Siti karena suami korban (Saksi Buseini,);
  - Bahwa Pihak keluarga Terdakwa sampai saat ini belum ada yang datang kepada keluarga Korban Siti untuk meminta maaf;
- Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Annisa, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Peristiwa pembacokan yang dialami Korban Siti terjadi pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekitar pukul 04.00 WIB di dalam kamar Korban Siti (istri Saksi Buseini,) yang termasuk di Dusun Lor Polor Desa Karang Gayam Kecamatan Omben Kabupaten Sampang yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan pacar Saksi Buseini,;
- Bahwa awalnya sebelum peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin 08 Januari 2024 sekitar pukul 17.30 WIB Saksi bersama Saksi 2, Korban Siti serta anaknya duduk bersama di langgar rumah Saksi lalu sekitar pukul 20.00 WIB Saksi bersama Saksi Rikman,masuk kedalam rumah menuju kamar Saksi sedangkan Korban Siti masih membawa anaknya ke kamar mandi karena mau buang air kecil, kemudian sekitar pukul 22.00 WIB Saksi mendengar Korban Siti memanggil Saksi Rikman,untuk meminta tolong mengantarkan Korban Siti ke kamar mandi karena Korban Siti takut yang mau ke kamar mandi karena lampu kamar mandi dalam posisi mati. Selanjutnya pada hari Selasa 09 Januari 2024 sekitar pukul 00.00 WIB Korban Siti kembali meminta tolong Saksi Rikman,untuk mengantarkannya ke kamar mandi lalu sekitar pukul 03.59 WIB Saksi bangun dan sempat melihat jam, kemudian Saksi langsung menuju kamar mandi untuk mengambil wudhu karena Saksi akan melaksanakan sholat subuh namun sebelum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi selesai wudhu Saksi mendengar suara Korban Siti berteriak dengan mengatakan "aduuuh...aduuuh" sehingga saat itu Saksi langsung berlari menuju kamar tidurnya Korban Siti dan saat itu Saksi melihat kondisi Korban Siti sudah dalam keadaan terluka parah ditubuhnya serta Saksi melihat banyak darah di kasurnya dan juga di lantai kamarnya. Melihat kondisi Korban Siti yang terluka tersebut lalu Saksi keluar lagi sampai di selatannya kamar mandi, kemudian Saksi melihat Saksi Rikman,sedang berjalan sambil memanggil manggil tetangga untuk minta tolong lalu Saksi Rikman,berjalan menuju kamar Korban Siti untuk melihat kondisi Korban Siti;

- Bahwa pada saat itu Saksi Rikman,menangis sambil berteriak lalu keluar kamar sambil terus menangis, kemudian Saksi langsung mengambil Handphone Saksi yang terletak didalam kamar Saksi dan Saksi kembali lagi kedalam kamar Korban Siti untuk menelpon Saksi Buseini,. Setelah Saksi Buseini, mengangkat telponnya lalu Saksi mengatakan kepada Saksi Buseini, apabila istrinya/Korban Siti dibacok oleh orang lalu saat itu Saksi langsung merubah panggilan biasa melaui WA menjadi panggilan Video (VideoCall) dan dalam panggilan VideoCall tersebut Saksi mengarahkan HP Saksi kearah Korban Siti yang sedang terluka lalu Saksi Buseini, langsung menangis. Selanjutnya Saksi menyuruh Saksi Buseini, untuk segera pulang, kemudian setelah Saksi selesai menelpon Saksi Buseini, lalu Saksi langsung mengambil anak dari Korban Siti yang posisinya saat itu sedang duduk di tengah kasur mepet sebelah barat dalam kondisi menangis dan di baju serta celananya berlumuran darah lalu Saksi menggendong Hendrik serta Saksi bersihkan tubuh Hendrik di kamar mandi;
- Bahwa Sebelum peristiwa tersebut Saksi mendengar kabar apabila Saksi Buseini, mempunyai selingkuhan bernama Fitria namun Saksi tidak mengetahui sendiri tentang informasi tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang Saksi ketahui Korban Siti mengalami luka sobek sampai terlihat tulangnya di kaki sebelah kiri selain itu Saksi tidak melihatnya dan akibat luka-luka yang dialaminya Korban Siti meninggal dunia;

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi Mustar, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Peristiwa pembacokan yang dialami Korban Siti terjadi pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekitar pukul 04.00 WIB di dalam kamar Korban Siti (istri Saksi Buseini,) yang termasuk di Dusun Lor Polor Desa Karang Gayam Kecamatan Omben Kabupaten Sampang yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan pacar Saksi Buseini,;
- Bahwa awalnya saat Saksi sedang tidur di dalam rumah lalu datang bapak Saksi memberitahukan kepada Saksi apabila Korban Siti telah dibacok dirumahnya oleh maling, kemudian mendengar hal tersebut lalu Saksi langsung pergi kerumahnya Korban Siti yang tidak jauh dari rumah Saksi dan sesampainya dirumah Korban Siti Saksi melihat Korban Siti berada didalam kamarnya dalam keadaan bersimbah darah di sekujur tubuhnya namun saat itu yang Saksi lihat Korban Siti masih bernafas dan setengah jam kemudian Korban Siti tersebut di angkat kedalam mobil pick up L300 untuk dibawa ke puskesmas Omben sedangkan Saksi mengikuti dari arah belakang dengan menggunakan sepeda motor bersama dengan teman Saksi yang bernama Sulawi hingga sesampainya di puskesmas Omben tidak lama kemudian Saksi mendengar kabar apabila Korban Siti sudah meninggal dunia;
- Bahwa sesampainya di lokasi tersebut Saksi melihat Korban Siti dengan bersimbah darah lalu Saksi hanya diam saja bercampur kaget dan tidak lama kemudian Saksi keluar dari dalam kamar Korban Siti yang mana saat itu Korban Siti masih bernafas namun untuk wajahnya sudah dalam keadaan pucat dan saat itu juga Korban Siti sudah tidak berkata apapun serta Saksi lihat Korban Siti dalam keadaan memejamkan mata. Pada saat itu yang Saksi ketahui Korban Siti mengalami luka robek dilengan tangan kirinya dan juga luka robek di bagian kakinya untuk luka lainnya Saksi tidak tahu karena saat itu Saksi langsung keluar dari dalam kamar tersebut karena tidak tega melihatnya. Setibanya Saksi di lokasi rumah Korban Siti Saksi tidak melihat suami Korban Siti/ Saksi Buseini, dan Saksi hanya mendengar kabar apabila Saksi Buseini, sedang pergi ke Surabaya;
- Bahwa setahu Saksi Korban Siti sebelumnya tidak pernah mempunyai suatu permasalahan baik dengan saudaranya ataupun tetangganya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun dengan orang lain dan setahu Saksi Korban Siti tersebut jarang keluar dan apabila keluar bersama dengan suaminya;

- Bahwa setelah beberapa hari dilakukan pemeriksaan Saksi baru mengetahui apabila yang membacok Korban Siti tersebut adalah Terdakwa;

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

5. Saksi Mudahri, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Peristiwa pembacokan yang dialami Korban Siti terjadi pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekitar pukul 04.00 WIB di dalam kamar Korban Siti (istri Saksi Buseini,) yang termasuk di Dusun Lor Polor Desa Karang Gayam Kecamatan Omben Kabupaten Sampang yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan pacar Saksi Buseini,;
- Bahwa awalnya saat Saksi sedang tidur di dalam kamar Saksi lalu Saksi dibanguni olehistrinya untuk memberitahukan apabila dilantai atas rumah Saksi ada ramai-ramai seperti orang menangis karena kebetulan rumah Saksi tersebut lantai dua, kemudian setelah Saksi naik ke atas untuk mengecek ternyata sudah melihat Saksi Buseini, sudah dalam kedaan lemas sambil menangis lalu Saksi tanyakan kepada bapaknya Busaini dan menceritakan apabila barusan telah menerima telpon dari Saksi Rikman,memberitahukan apabila istrinya/Korban Siti telah dibacok orang. Mendengar hal tersebut bapak Saksi Buseini, meminta tolong kepada Saksi untuk diantarkan pulang ke Sampang bersama dengan Saksi Buseini, dan saat itu juga Saksi langsung mengeluarkan mobil sedangkan Saksi sambil menyuruh istri Saksi untuk menyusulkan saudara sepupunya Saksi Buseini, yang satunya yaitu yang bernama Dul Wafi yang saat itu juga berada di Surabaya sehingga kami berempat berangkat menuju ke Sampang langsung ke Puskesmas Omben melihat Korban Siti tersebut di Puskesmas;
- Bahwa sesampainya di Puskesmas Omben lalu Saksi Buseini, bersama bapaknya serta Dul Wafi langsung turun, kemudian masuk kedalam puskesmas untuk melihat keadaannya Korban Siti sedangkan Saksi ketika hendak akan masuk awalnya tidak diperbolehkan oleh petugas yang jaga di pintu puskesmas namun akhirnya Saksi diijinkan masuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Saksi berkata apabila Saksi pihak keluarganya. Sesampainya didalam Saksi sudah melihat Korban Siti sudah dalam keadaan meninggal dunia dan sudah tertutup kain;

- Bahwa Saksi tidak tahu pasti luka dibagian mana saja yang dialami oleh Korban Siti, namun tahunya Saksi yaitu setelah melihat dari foto yaitu luka robek dibagian paha kakinya dan juga luka robek di bagian tangannya;
- Bahwa saat peristiwa tersebut terjadi Saksi Buseini, bersama bapaknya sedang berada di rumah Saksi di Kp. Mejoyo 2 No.38 Kelurahan Kalirungkut Kecamatan Rungkut Kota Surabaya yang mana kedatangan Saksi Buseini, bersama bapaknya pada hari senin selesai magrib dengan mengendarai sepeda motor kerumah Saksi akan mengecek toko yang akan dibelinya yang beralamat di wilayah Rungkut mananggal dan sempat bercerita kepada Saksi apanila mobilnya akan dijual untuk membeli toko tersebut. Setelah Saksi tanyakan kenapa dijual saat itu Saksi Buseini, mengatakan kepada saksi apabila penghasilan mobil tersebut tidak menentu kadang ada yang menyewa dan terkadang tidak ada;
- Bahwa terkait ada atau tidaknya permasalahan Korban Siti untuk lebih jelasnya Saksi tidak tahu pasti dikarenakan keseharian Saksi berada di Surabaya namun setahu Saksi Korban Siti tersebut sebelumnya tidak pernah mempunyai suatu permasalahan baik dengan saudaranya dan tetangganya maupun dengan orang lain karena yang Saksi ketahui Korban Siti tersebut jarang keluar;
- Bahwa sebelum kejadian Saksi sempat mendengar rumor mengenai Saksi Buseini, dengan Terdakwa memiliki hubungan akan tetapi Saksi Buseini, mengelak dengan mengatakan kepada Saksi "kata siapa kak"; Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Peristiwa pembacokan yang dialami Korban Siti terjadi pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekitar pukul 04.00 WIB di dalam kamar Korban Siti (istri Saksi Buseini,) yang termasuk di Dusun Lor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polor Desa Karang Gayam Kecamatan Omben Kabupaten Sampang yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan pacar Saksi Buseini,;

- Bawa Terdakwa menjalani hubungan perselingkuhan dengan Saksi Buseini, kurang lebih 2 tahun lamanya atau tepatnya pertengahan tahun 2022 dan dari awal menjalin hubungan Terdakwa tahu apabila Saksi Buseini, sudah mempunyai istri bahkan memiliki 2 orang anak. Selama 2 tahun selingkuh dengan Saksi Buseini, kami bertemuannya kebanyakan di rumah Terdakwa akan tetapi kadang juga di persawahan timur rumah Terdakwa yang mana tiap bertemu kami melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan akan hal tersebut Terdakwa sempat hamil sebanyak 2 kali namun semuanya digugurkan. Terdakwa menggugurkan kandungan tersebut dengan meminum jamu "cap becak" yang dibeli dari pasar Omben atas suruhan Saksi Buseini, serta uangnya berasal dari Saksi Buseini,. Keluarga Terdakwa ataupun keluarga Saksi Buseini, sendiri tidak ada yang mengetahui perihal perselingkuhan tersebut termasuk 2 kali kehamilan Terdakwa tidak memberitahunya juga;

- Bawa hubungan yang kami berdua jalani berjalan dengan baik-baik saja, namun baru sekitar 2 minggu ini sering terjadi permasalahan yakni Saksi Buseini, sering mengabaikan Terdakwa dalam artian tidak mau main kerumah lagi lalu chating WA jarang dibalas kalau di balas pun marah-marah hingga memaki-maki Terdakwa. Selain itu telephone Terdakwa jarang diangkat bahkan dirject (di tolak) dan seolah-olah dirinya menghindar dari Terdakwa. Menanggapi perubahan sikap dari Saksi Buseini, Terdakwa hanya bisa diam serta menangis saja dan berusaha untuk mengerti posisinya yang merupakan suami orang, namun atas diamnya Terdakwa tersebut ternyata Saksi Buseini, terkesan semakin menjauh hingga akhirnya dirinya menyampaikan apabila ingin membuka usaha bersama dengan istri dan kedua anaknya di luar Sampang dalam hal ini di Jakarta atau di Surabaya guna mengubah perekonomian keluarganya;

- Bawa pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sehabis duhur setelah Terdakwa mengetahui apabila mobil pick-up Saksi Buseini, laku terjual dari Korban Siti melalui pesan WA yang mana terlebih untuk sekedar menanyakan kabar Terdakwa karena memang antara kami berdua akrab bahkan kedua anaknya juga dekat dengan Terdakwa, kemudian dalam chating tersebut Terdakwa mengetahui apabila Saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buseini, saat ini tengah perjalanan ke Surabaya untuk membeli took. Mengetahui hal tersebut Terdakwa mengakhiri chating dengan Korban Siti untuk berusaha berkomunikasi dengan Saksi Buseini,, kemudian Terdakwa mengirim pesan WA ke Saksi Buseini, akan tetapi tidak direspon olehnya sehingga Terdakwa menelphone terus dan diangkat namun dirinya menjawab sedang dijalan sehingga Terdakwa menutup telephone. Selanjutnya sore harinya (mahgrib) Terdakwa kembali mengirimkan pesan WA untuk menanyakan keberadaannya sudah sampai apa belum di Surabaya dan lagi-lagi tidak dibalas olehnya sehingga Terdakwa kembali menghubunginya dan di reject (ditolak) dan kemudian Saksi Buseini, mengirim pesan yang pada intinya ada apa telephone terus tidak tahu apa kalau orang sedang sibuk dan Terdakwa balas oiya.... Sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa kembali mengirimkan pesan WA namun tidak dibalas yang akhirnya dirinya membalas pesan WA Terdakwa dengan mengatakan masih sibuk sehingga Terdakwa jawab ya sudah saya mau tidur dan kami berdua mengakhiri komunikasi;

- Bahwa akibat perlakuan Saksi Buseini, kepada Terdakwa tersebut lalu timbul kecemburuhan Terdakwa terhadap Korban Siti karena setahu Terdakwa saat Saksi Buseini, ke rumah Terdakwa dirinya sesegera mungkin membalas pesan WA dari Korban Siti sedangkan Saksi Buseini, memperlakukan Terdakwa seperti ini padahal Terdakwa hanya ingin Saksi Buseini, adil terhadap Terdakwa. Dengan adanya hal tersebut membuat hati dan pikiran Terdakwa berkecamuk memikirkannya lalu setelah sesaat merenung akhirnya Terdakwa memutuskan untuk membunuh Korban Siti karena hanya itu satu-satunya cara yang cepat agar Saksi Buseini, tidak jadi pindah ke Surabaya apabila Korban Siti nantinya terbunuh;
- Bahwa setelah memutuskan hal tersebut Terdakwa langsung melepas baju yang Terdakwa kenakan lalu menggantinya dengan jaket (hoodie) warna hijau milik Terdakwa, kemudian Terdakwa mengenakan masker warna hitam yang memang Terdakwa miliki dirumah. Selanjutnya Terdakwa mengambil celurit yang ada di dalam kamar kakaknya Terdakwa (Samsul Arifin) yang ada di Jakarta lalu mengunci pintu rumah yang kuncinya Terdakwa taruk di dalam sepatu di depan rumah, kemudian Terdakwa langsung pergi dengan berjalan kaki menuju



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kearah Timur sambil menutup kepala dengan jaket (hoodie) dan celurit Terdakwa tenteng di tangan kanan;

- Bahwa selama dalam perjalanan menuju rumah Korban Siti Terdakwa melewati semak-semak yang dipenuhi rerumputan yang biasa dilalui orang mencari rumput dengan tujuan agar lebih cepat sampai dibandingkan dengan berjalan kaki melewati jalan setapak yang biasa dilalui, kemudian kurang lebih sekitar 20 menit berjalan akhirnya Terdakwa sampai di belakang rumah Korban Siti (Utara rumahnya) dan kemudian duduk-duduk diatas batu karena capek berjalan. Sekitar 5 menit duduk-duduk lalu Terdakwa ke kamar mandi Korban Siti yang berada di Barat rumahnya untuk buang air kecil, kemudian Terdakwa mencari saklar lampu kamar mandi untuk mematikan lampu di salah satu kamar mandi akan tetapi setelah beberapa saat mencari Terdakwa tidak bisa menemukannya sehingga Terdakwa naik ke atas bak mandi jedding untuk memutar lampunya dengan maksud agar kondisi gelap dan posisi Terdakwa tidak ada yang mengetahuinya. Setelah itu Terdakwa kembali ke belakang rumahnya lalu sekitar 5 menit kemudian Korban Siti ke kamar mandi karena anaknya buang air kecil dengan diantar Saksi 2. Mengetahui hal tersebut Terdakwa menjauh kearah Utara (duduk di jalan kampung) lalu sekitar 5 menit kemudian kegiatan mereka selesai dan semuanya kembali masuk kedalam rumah dan juga kembali ke belakang rumahnya posisi duduk-duduk seperti pertama kali datang dan dari dalam rumah. Pada saat itu Terdakwa sempat mendengar Korban Siti memarahi anaknya karena menangis dan tidak segera tidur lalu sesaat setelah anaknya dimarahi tersebut tidak terdengar lagi suara anaknya yang menangis dan Terdakwa berfikir apabila mereka sudah tidur, sementara itu Terdakwa menunggu Korban Siti keluar ke kamar mandi sendirian agar lebih mudah melukainya;

- Bahwa selama menunggu Terdakwa berpindah-pindah tempat dari belakang rumah Korban Siti lalu ke barat rumahnya (depan kamar mandi), ke belakang kamar mandinya bahkan hingga ke musholla rumahnya. Saat menunggu yang di barat rumahnya (depan kamar mandi) Terdakwa sempat menyobek-nyobek sarung warna hijau yang digantung digantungan jemuran di depan kamar mandi karena merasa jemu menunggu, selain itu Terdakwa juga memotong tali sandal milik Korban Siti yang ada di dekat pintu rumah dengan alasan Terdakwa emosi terhadapnya karena cemburu atas perlakuan Saksi Buseini.,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akhirnya sekitar 5 jam lamanya Terdakwa menunggu tepatnya pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekitar pukul 03.30 WIB (posisi speaker Masjid bunyi menjelang subuh) posisi Terdakwa berada di belakang kamar mandi lalu mendengar pintu rumah dibuka, kemudian Terdakwa intip ternyata Saksi 3 yang keluar kemudian menuju ke kamar mandi dan saat Saksi 3 menutup pintu kamar mandi disaat yang bersamaan Terdakwa masuk kedalam rumah dengan berjalan pelan posisi pintu tertutup namun tidak dikunci. Setelah di dalam rumah Terdakwa langsung menuju ke kamar depan yang memang Terdakwa tahu adalah kamar yang ditempati Korban Siti yang mana kamar tersebut tidak ada pintunya melainkan hanya ada gorden sebagai penutup kamar dan setelah didalam kamar Terdakwa membuka kelambu dan disaat itu Korban Siti terbangun dari tidurnya dan ketika hendak duduk Terdakwa langsung membacokkan celurit yang dalam keadaan terhunus namun pada bacokan pertama tidak mengenai Korban Siti melainkan hanya mengani kasurnya. Selanjutnya Terdakwa bacokkan celurit yang Terdakwa pegang kearah tubuhnya lalu Korban Siti sempat menangkis menggunakan kedua tangannya, kemudian setelah itu Terdakwa bacokkan lagi celurit berkali kali kearah Korban Siti akan tetapi Terdakwa tidak ingat mengenai tubuh Korban Siti bagian mananya. Setelah itu Korban Siti teriak yang beberapa saat kemudian Saksi Rikman,keluar kamarnya sambil mengatakan "*bedeh apah lek*" (*ada apa dik*)...., kemudian mendengar suara Saksi Rikman,Terdakwa langsung bergegas keluar dari kamar Korban Siti dan melihat Saksi 2 sudah berdiri didepan kamarnya sehingga Terdakwa langsung melarikan diri melewati pintu rumah tempat Terdakwa masuk akan tetapi Saksi Rikman,mengejar Terdakwa namun sesampainya di belakang kamar mandi Terdakwa sudah tidak melihat Saksi Rikman,mengejar lagi namun Terdakwa masih terus berlari sambil menentang celurit di tangan kanan Terdakwa untuk pulang kerumah melewati semak-semak kearah Timur kemudian kearah Selatan selanjutnya ke Barat hingga sampai dirumah;

- Bawa sesampainya dirumah Terdakwa tidak langsung masuk kedalam melainkan masih membersihkan celurit di Selatan dapur lalu meletakkannya di tempat semula, kemudian Terdakwa langsung mandi sambil mengenakan pakaian yang Terdakwa kenakan ketika membacok Korban Siti tanpa dilepas di kamar mandi rumah yang terletak di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan mushalla, setelah itu Terdakwa berganti pakaian sedangkan pakaian yang Terdakwa kenakan ketika membacok Korban Siti tersebut Terdakwa bungkus plastik hitam dan langsung Terdakwa buang ke Utara rumah yang terdapat pohon peringnya dan banyak tumbuh ilalang serta rerumputan. Setelah itu Terdakwa beraktivitas seperti biasanya yakni menyapu halaman rumah dan memanasi ikan;

- Bahwa tidak ada orang lain yang ikut berperan atau menyuruh untuk membacok hanya saja jauh-jauh hari sebelum Terdakwa melakukan hal tersebut ada peran dari Saksi Buseini, yang sebenarnya menyuruh Terdakwa untuk melakukan pembunuhan terhadap Korban Siti karena berharap agar tidak ada penghalang bagi Terdakwa dengan Saksi Buseini, untuk bersama;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa takut atas perkataan Saksi Buseini, yang menyuruh Terdakwa untuk tidak mengaku terhadap siapapun selain itu Terdakwa memikirkan masa depan keduanya anaknya apabila nantinya ditinggal oleh Saksi Buseini, akan tetapi setelah Terdakwa pikir-pikir lagi kehidupan Saksi Buseini, lah saat ini yang paling enak dibanding Terdakwa yang harus menjalani hukuman atas suruhannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, Bahwa selain mengajukan alat bukti saksi Penuntut Umum juga megajukan dan membacakan alat bukti Surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 440/0074/434.203.200.12/2024 tanggal 09 Januari 2024 yang ditanda tangani dr.Ita Rosiana Helmi Dokter yang memeriksa pada UPTD Puskesmas Omben dengan hasil Kesimpulan Ditemukan kelainan dalam pemeriksaan fisi/Pemeriksaan luar dan Ditemukan pasien sudah tidak bernyawa;

Menimbang, Bahwa bukti surat tersebut telah dibuat oleh pejabat yang berwenang serta telah pula diperlihatkan kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya, sehingga secara hukum bukti surat tersebut dapat dijadikan alat bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam persidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sebuah sarung cewek motif batik yang terdapat noda darah;
- Sebuah baju warna merah yang terdapat noda darah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebuah BH warna coklat;
- Sebuah celana dalam warna merah muda yang terdapat noda darah;
- Sebuah celana pendek (shot) warna abu-abu yang terdapat noda darah;
- Sebuah sarung cewek warna hijau motif batik dalam keadaan robek;
- Sebilah celurit dengan pegangan terbuat dari kayu warna coklat;
- Sebuah kerudung warna hijau;
- Sebuah jaket warna hijau (hoodie);
- Sebuah sarung cewek warna coklat motif batik;
- 1 (satu) unit Hand Phone Merk Oppo type Reno 7 Z 5G dengan simcard Telkomsel 082330658036;
- 1 (satu) unit Hand Phone Merk Oppo type A 57 warna Biru dengan simcard XL 081936575589;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Peristiwa pembacokan yang dialami Korban Siti terjadi pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekitar pukul 04.00 WIB di dalam kamar Korban Siti (istri Saksi Buseini,) yang termasuk di Dusun Lor Polor Desa Karang Gayam Kecamatan Omben Kabupaten Sampang yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan pacar Saksi Buseini;
- Bahwa benar Terdakwa menjalani hubungan perselingkuhan dengan Saksi Buseini, kurang lebih 2 tahun lamanya atau tepatnya pertengahan tahun 2022 dan dari awal menjalin hubungan Terdakwa tahu apabila Saksi Buseini, sudah mempunyai istri bahkan memiliki 2 orang anak. Selama 2 tahun selingkuh dengan Saksi Buseini, kami bertemuannya kebanyakan di rumah Terdakwa akan tetapi kadang juga di persawahan timur rumah Terdakwa yang mana tiap bertemu kami melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan akan hal tersebut Terdakwa sempat hamil sebanyak 2 kali namun semuanya digugurkan. Terdakwa menggugurkan kandungan tersebut dengan meminum jamu "cap becak" yang dibeli dari pasar Omben atas suruhan Saksi Buseini, serta uangnya berasal dari Saksi Buseini,. Keluarga Terdakwa ataupun keluarga Saksi Buseini, sendiri tidak ada yang mengetahui perihal perselingkuhan tersebut termasuk 2 kali kehamilan Terdakwa tidak memberitahunya juga;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar hubungan yang kami berdua jalani berjalan dengan baik-baik saja, namun baru sekitar 2 minggu ini sering terjadi permasalahan yakni Saksi Buseini, sering mengabaikan Terdakwa dalam artian tidak mau main kerumah lagi lalu chating WA jarang dibalas kalau di balas pun marah-marah hingga memaki-maki Terdakwa. Selain itu telephone Terdakwa jarang diangkat bahkan diriect (di tolak) dan seolah-olah dirinya menghindar dari Terdakwa. Menanggapi perubahan sikap dari Saksi Buseini, Terdakwa hanya bisa diam serta menangis saja dan berusaha untuk mengerti posisinya yang merupakan suami orang, namun atas diamnya Terdakwa tersebut ternyata Saksi Buseini, terkesan semakin menjauh hingga akhirnya dirinya menyampaikan apabila ingin membuka usaha bersama dengan istri dan kedua anaknya di luar Sampang dalam hal ini di Jakarta atau di Surabaya guna mengubah perekonomian keluarganya;
- Bawa benar pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sehabis duhur setelah Terdakwa mengetahui apabila mobil pick-up Saksi Buseini, laku terjual dari Korban Siti melalui pesan WA yang mana terlebih untuk sekedar menanyakan kabar Terdakwa karena memang antara kami berdua akrab bahkan kedua anaknya juga dekat dengan Terdakwa, kemudian dalam chating tersebut Terdakwa mengetahui apabila Saksi Buseini, saat ini tengah perjalanan ke Surabaya untuk membeli took. Mengetahui hal tersebut Terdakwa mengakhiri chating dengan Korban Siti untuk berusaha berkomunikasi dengan Saksi Buseini,, kemudian Terdakwa mengirim pesan WA ke Saksi Buseini, akan tetapi tidak direspon olehnya sehingga Terdakwa menelphone terus dan diangkat namun dirinya menjawab sedang dijalan sehingga Terdakwa menutup telephone. Selanjutnya sore harinya (mahgrib) Terdakwa kembali mengirimkan pesan WA untuk menanyakan keberadaannya sudah sampai apa belum di Surabaya dan lagi-lagi tidak dibalas olehnya sehingga Terdakwa kembali menghubunginya dan di reject (ditolak) dan kemudian Saksi Buseini, mengirim pesan yang pada intinya ada apa telephone terus tidak tahu apa kalau orang sedang sibuk dan Terdakwa balas oiya..... Sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa kembali mengirimkan pesan WA namun tidak dibalas yang akhirnya dirinya membalas pesan WA Terdakwa dengan mengatakan masih sibuk sehingga Terdakwa jawab ya sudah saya mau tidur dan kami berdua mengakhiri komunikasi;

Halaman 31 dari 48 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Spg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat perlakuan Saksi Buseini, kepada Terdakwa tersebut lalu timbul kecemburuan Terdakwa terhadap Korban Siti karena setahu Terdakwa saat Saksi Buseini, ke rumah Terdakwa dirinya sesegera mungkin membalias pesan WA dari Korban Siti sedangkan Saksi Buseini, memperlakukan Terdakwa seperti ini padahal Terdakwa hanya ingin Saksi Buseini, adil terhadap Terdakwa. Dengan adanya hal tersebut membuat hati dan pikiran Terdakwa berkecamuk memikirkannya lalu setelah sesaat merenung akhirnya Terdakwa memutuskan untuk membunuh Korban Siti karena hanya itu satu-satunya cara yang cepat agar Saksi Buseini, tidak jadi pindah ke Surabaya apabila Korban Siti nantinya terbunuh;
- Bahwa benar setelah memutuskan hal tersebut Terdakwa langsung melepas baju yang Terdakwa kenakan lalu menggantinya dengan jaket (hoodie) warna hijau milik Terdakwa, kemudian Terdakwa mengenakan masker warna hitam yang memang Terdakwa miliki dirumah. Selanjutnya Terdakwa mengambil celurit yang ada di dalam kamar kakaknya Terdakwa (Samsul Arifin) yang ada di Jakarta lalu mengunci pintu rumah yang kuncinya Terdakwa taruk di dalam sepatu di depan rumah, kemudian Terdakwa langsung pergi dengan berjalan kaki menuju kearah Timur sambil menutup kepala dengan jaket (hoodie) dan celurit Terdakwa tenteng di tangan kanan;
- Bahwa benar selama dalam perjalanan menuju rumah Korban Siti Terdakwa melewati semak-semak yang dipenuhi rerumputan yang biasa dilalui orang mencari rumput dengan tujuan agar lebih cepat sampai dibandingkan dengan berjalan kaki melewati jalan setapak yang biasa dilalui, kemudian kurang lebih sekitar 20 menit berjalan akhirnya Terdakwa sampai di belakang rumah Korban Siti (Utara rumahnya) dan kemudian duduk-duduk diatas batu karena capek berjalan. Sekitar 5 menit duduk-duduk lalu Terdakwa ke kamar mandi Korban Siti yang berada di Barat rumahnya untuk buang air kecil, kemudian Terdakwa mencari saklar lampu kamar mandi untuk mematikan lampu di salah satu kamar mandi akan tetapi setelah beberapa saat mencari Terdakwa tidak bisa menemukannya sehingga Terdakwa naik ke atas bak mandi jedding untuk memutar lampunya dengan maksud agar kondisi gelap dan posisi Terdakwa tidak ada yang mengetahuinya. Setelah itu Terdakwa kembali ke belakang rumahnya lalu sekitar 5 menit kemudian Korban Siti ke kamar mandi karena anaknya buang air kecil dengan

Halaman 32 dari 48 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Spg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantar Saksi 2. Mengetahui hal tersebut Terdakwa menjauh kearah Utara (duduk di jalan kampung) lalu sekitar 5 menit kemudian kegiatan mereka selesai dan semuanya kembali masuk kedalam rumah dan juga kembali ke belakang rumahnya posisi duduk-duduk seperti pertama kali datang dan dari dalam rumah. Pada saat itu Terdakwa sempat mendengar Korban Siti memarahi anaknya karena menangis dan tidak segera tidur lalu sesaat setelah anaknya dimarahi tersebut tidak terdengar lagi suara anaknya yang menangis dan Terdakwa berfikir apabila mereka sudah tidur, sementara itu Terdakwa menunggu Korban Siti keluar ke kamar mandi sendirian agar lebih mudah melukainya;

- Bawa benar selama menunggu Terdakwa berpindah-pindah tempat dari belakang rumah Korban Siti lalu ke barat rumahnya (depan kamar mandi), ke belakang kamar mandinya bahkan hingga ke musholla rumahnya. Saat menunggu yang di barat rumahnya (depan kamar mandi) Terdakwa sempat menyobek-nyobek sarung warna hijau yang digantung digantungan jemuran di depan kamar mandi karena merasa jenuh menunggu, selain itu Terdakwa juga memotong tali sandal milik Korban Siti yang ada di dekat pintu rumah dengan alasan Terdakwa emosi terhadapnya karena cemburu atas perlakuan Saksi Buseini,. Akhirnya sekitar 5 jam lamanya Terdakwa menunggu tepatnya pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekitar pukul 03.30 WIB (posisi speaker Masjid bunyi menjelang subuh) posisi Terdakwa berada di belakang kamar mandi lalu mendengar pintu rumah dibuka, kemudian Terdakwa intip ternyata Saksi 3 yang keluar kemudian menuju ke kamar mandi dan saat Saksi 3 menutup pintu kamar mandi disaat yang bersamaan Terdakwa masuk kedalam rumah dengan berjalan pelan posisi pintu tertutup namun tidak dikunci. Setelah di dalam rumah Terdakwa langsung menuju ke kamar depan yang memang Terdakwa tahu adalah kamar yang ditempati Korban Siti yang mana kamar tersebut tidak ada pintunya melainkan hanya ada gorden sebagai penutup kamar dan setelah didalam kamar Terdakwa membuka kelambu dan disaat itu Korban Siti terbangun dari tidurnya dan ketika hendak duduk Terdakwa langsung membacokkan celurit yang dalam keadaan terhunus namun pada bacokan pertama tidak mengenai Korban Siti melainkan hanya mengani kasurnya. Selanjutnya Terdakwa bacokkan celurit yang Terdakwa pegang kearah tubuhnya lalu Korban Siti sempat menangkis menggunakan kedua tangannya, kemudian

Halaman 33 dari 48 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Spg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Terdakwa bacokkan lagi celurti berkali kali kearah Korban Siti akan tetapi Terdakwa tidak ingat mengenai tubuh Korban Siti bagian mananya. Setelah itu Korban Siti teriak yang beberapa saat kemudian Saksi Rikman,keluar kamarnya sambil mengatakan “*bedeh apa lek*” (*ada apa dik*)...., kemudian mendengar suara Saksi Rikman,Terdakwa langsung bergegas keluar dari kamar Korban Siti dan melihat Saski 2 sudah berdiri didepan kamarnya sehingga Terdakwa langsung melarikan diri melewati pintu rumah tempat Terdakwa masuk akan tetapi Saksi Rikman,mengejar Terdakwa namun sesampainya di belakang kamar mandi Terdakwa sudah tidak melihat Saksi Rikman,mengejar lagi namun Terdakwa masih terus berlari sambil menentang celurit di tangan kanan Terdakwa untuk pulang kerumah melewati semak-semak kearah Timur kemudian kearah Selatan selanjutnya ke Barat hingga sampai dirumah;

- Bawa benar sesampainya dirumah Terdakwa tidak langsung masuk kedalam melainkan masih membersihkan celurit di Selatan dapur lalu meletakkannya di tempat semula, kemudian Terdakwa langsung mandi sambil mengenakan pakaian yang Terdakwa kenakan ketika membacok Korban Siti tanpa dilepas di kamar mandi rumah yang terletak di Selatan mushalla, setelah itu Terdakwa berganti pakaian sedangkan pakaian yang Terdakwa kenakan ketika membacok Korban Siti tersebut Terdakwa bungkus plastik hitam dan langsung Terdakwa buang ke Utara rumah yang terdapat pohon peringnya dan banyak tumbuh ilalang serta rerumputan. Setelah itu Terdakwa beraktivitas seperti biasanya yakni menyapu halaman rumah dan memanasi ikan;
- Bawa benar tidak ada orang lain yang ikut berperan atau menyuruh untuk membacok korban;
- Bawa benar maksud dan tujuan Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa takut kehilangan Saksi Buseini,apabila nantinya dintinggal oleh Saksi Buseini kalau jadi pindah ke surabaya;
- Bawa benar alat bukti Surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 440/0074/434.203.200.12/2024 tanggal 09 Januari 2024 yang ditanda tangani dr.Ita Rosiana Helmi Dokter yang memeriksa pada UPTD Puskesmas Omben dengan hasil Kesimpulan Ditemukan kelainan dalam pemeriksaan fisik/Pemeriksaan luar dan Ditemukan pasien sudah tidak bernyawa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa sampailah sekarang Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi saksi maupun keterangan Terdakwa setelah dihubungkan dengan barang bukti sehingga untuk sampai pada penilaian apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan

Menimbang bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur unsur dari pada tindak pidana yang di dakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa sesuai dengan kontruksi surat dakwaan Penuntut Umum Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang menurut Majelis Hakim paling benar yaitu dakwaan alternatif kesatu yaitu melanggar Pasal 340 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Dengan Sengaja dan Dengan Rencana Terlebih Dahulu
3. Menghilangkan Nyawa Orang Lain ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa barangsiapa adalah setiap manusia yang menjadi subyek hukum yang merupakan penyandang hak dan kewajiban. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Persidangan berupa keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa FITRIA BIN GURDI yang diajukan di depan persidangan dihubungkan dengan identitas Terdakwa sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan setelah ditanyakan Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut. Bawa terhadap Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pemberar yang dapat membebaskannya dari pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu;

Halaman 35 dari 48 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Spg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud “*Dengan Sengaja*” menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* adalah melakukan sesuatu yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui. Artinya, perbuatan yang dilakukannya tersebut, benar-benar diinsyafi/disadari oleh pelaku tindak pidana, sekaligus juga dirinya menyadari akan akibat atau efek samping dari perbuatannya tersebut, yang pasti akan menimbulkan suatu akibat yang dilarang atau setidak-tidaknya terdapat kemungkinan akan menimbulkan suatu akibat yang dilarang incasu hilangnya nyawa orang lain. Sehingga dengan demikian dalam prakteknya kesengajaan diartikan tidak hanya kesengajaan sebagai maksud, akan tetapi juga kesengajaan sebagai kepastian dan juga kesengajaan sebagai suatu kemungkinan;

Menimbang bahwa adapun yang dimaksud “*Dengan Rencana Terlebih Dahulu*” pada prinsipnya mengandung 3 (tiga) syarat yang bersifat komulatif yaitu

- a. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang ;
- b. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan Pelaksanaan kehendak ;
- c. Pelaksanaan kehendak dalam suasana tenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diajukan dipersidangan Peristiwa pembacokan yang dialami Korban Siti terjadi pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekitar pukul 04.00 WIB di dalam kamar Korban Siti (istri Saksi Buseini,) yang termasuk di Dusun Lor Polor Desa Karang Gayam Kecamatan Omben Kabupaten Sampang yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan pacar Saksi Buseini,;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa menjalani hubungan perselingkuhan dengan Saksi Buseini, kurang lebih 2 tahun lamanya atau tepatnya pertengahan tahun 2022 dan dari awal menjalin hubungan Terdakwa tahu apabila Saksi Buseini, sudah mempunyai istri bahkan memiliki 2 orang anak. Selama 2 tahun selingkuh dengan Saksi Buseini, mereka bertemu kebanyakan di rumah Terdakwa akan tetapi kadang juga di persawahan timur rumah Terdakwa yang mana tiap bertemu mereka melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan akan hal tersebut Terdakwa sempat hamil sebanyak 2 kali namun semuanya digugurkan. Terdakwa menggugurkan kandungan tersebut dengan meminum jamu “cap becak” yang dibeli dari pasar Omben atas suruhan Saksi Buseini, serta uangnya berasal dari Saksi Buseini,. Keluarga Terdakwa ataupun keluarga Saksi Buseini, sendiri tidak ada yang mengetahui perihal perselingkuhan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut termasuk 2 kali kehamilan Terdakwa tidak memberitahunya juga. Hubungan yang kami berdua jalani berjalan dengan baik-baik saja, namun baru sekitar 2 minggu ini sering terjadi permasalahan yakni Saksi Buseini, sering mengabaikan Terdakwa dalam artian tidak mau main kerumah lagi lalu chating WA jarang dibalas kalau di balas pun marah-marah hingga memaki-maki Terdakwa. Selain itu telephone Terdakwa jarang diangkat bahkan dirject (di tolak) dan seolah-olah dirinya menghindar dari Terdakwa. Menanggapi perubahan sikap dari Saksi Buseini, Terdakwa hanya bisa diam serta menangis saja dan berusaha untuk mengerti posisinya yang merupakan suami orang, namun atas diamnya Terdakwa tersebut ternyata Saksi Buseini, terkesan semakin menjauh hingga akhirnya dirinya menyampaikan apabila ingin membuka usaha bersama dengan istri dan kedua anaknya di luar Sampang dalam hal ini di Jakarta atau di Surabaya guna mengubah perekonomian keluarganya;

Menimbang, bahwa benar pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sehabis duhur setelah Terdakwa mengetahui apabila mobil pick-up Saksi Buseini, laku terjual dari Korban Siti melalui pesan WA yang mana terlebih untuk sekedar menanyakan kabar Terdakwa karena memang antara kami berdua akrab bahkan kedua anaknya juga dekat dengan Terdakwa, kemudian dalam chating tersebut Terdakwa mengetahui apabila Saksi Buseini, saat ini tengah perjalanan ke Surabaya untuk membeli toko. Mengetahui hal tersebut Terdakwa mengakhiri chating dengan Korban Siti untuk berusaha berkomunikasi dengan Saksi Buseini,, kemudian Terdakwa mengirim pesan WA ke Saksi Buseini, akan tetapi tidak direspon olehnya sehingga Terdakwa menelphone terus dan diangkat namun dirinya menjawab sedang dijalan sehingga Terdakwa menutup telephone. Selanjutnya sore harinya (mahgrib) Terdakwa kembali mengirimkan pesan WA untuk menanyakan keberadaannya sudah sampai apa belum di Surabaya dan lagi-lagi tidak dibalas olehnya sehingga Terdakwa kembali menghubunginya dan di reject (ditolak) dan kemudian Saksi Buseini, mengirim pesan yang pada intinya ada apa telephone terus tidak tahu apa kalau orang sedang sibuk dan Terdakwa balas oya..... Sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa kembali mengirimkan pesan WA namun tidak dibalas yang akhirnya dirinya membalas pesan WA Terdakwa dengan mengatakan masih sibuk sehingga Terdakwa jawab ya sudah saya mau tidur dan kami berdua mengakhiri komunikasi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar akibat perlakuan Saksi Buseini, kepada Terdakwa tersebut lalu timbul kecemburuan Terdakwa terhadap Korban Siti karena setahu Terdakwa saat Saksi Buseini, ke rumah Terdakwa dirinya sesegera mungkin membalas pesan WA dari Korban Siti sedangkan Saksi Buseini, memperlakukan Terdakwa seperti ini padahal Terdakwa hanya ingin Saksi Buseini, adil terhadap Terdakwa. Dengan adanya hal tersebut membuat hati dan pikiran Terdakwa berkecamuk memikirkannya lalu setelah sesaat merenung akhirnya Terdakwa memutuskan untuk membunuh Korban Siti karena hanya itu satu-satunya cara yang cepat agar Saksi Buseini, tidak jadi pindah ke Surabaya apabila Korban Siti nantinya terbunuh. Setelah memutuskan hal tersebut Terdakwa langsung melepas baju yang Terdakwa kenakan lalu menggantinya dengan jaket (hoodie) warna hijau milik Terdakwa, kemudian Terdakwa mengenakan masker warna hitam yang memang Terdakwa miliki dirumah. Selanjutnya Terdakwa mengambil celurit yang ada di dalam kamar kakaknya Terdakwa (Samsul Arifin) yang ada di Jakarta lalu mengunci pintu rumah yang kuncinya Terdakwa taruk di dalam sepatu di depan rumah, kemudian Terdakwa langsung pergi dengan berjalan kaki menuju kearah Timur sambil menutup kepala dengan jaket (hoodie) dan celurit Terdakwa tenteng di tangan kanan;

Menimbang, bahwa benar selama dalam perjalanan menuju rumah Korban Siti Terdakwa melewati semak-semak yang dipenuhi rerumputan yang biasa dilalui orang mencari rumput dengan tujuan agar lebih cepat sampai dibandingkan dengan berjalan kaki melewati jalan setapak yang biasa dilalui, kemudian kurang lebih sekitar 20 menit berjalan akhirnya Terdakwa sampai di belakang rumah Korban Siti (Utara rumahnya) dan kemudian duduk-duduk diatas batu karena capek berjalan. Sekitar 5 menit duduk-duduk lalu Terdakwa ke kamar mandi Korban Siti yang berada di Barat rumahnya untuk buang air kecil, kemudian Terdakwa mencari saklar lampu kamar mandi untuk mematikan lampu di salah satu kamar mandi akan tetapi setelah beberapa saat mencari Terdakwa tidak bisa menemukannya sehingga Terdakwa naik ke atas bak mandi jedding untuk memutar lampunya dengan maksud agar kondisi gelap dan posisi Terdakwa tidak ada yang mengetahuinya. Setelah itu Terdakwa kembali ke belakang rumahnya lalu sekitar 5 menit kemudian Korban Siti ke kamar mandi karena anaknya buang air kecil dengan diantar Saksi 2. Mengetahui hal tersebut Terdakwa menjauh kearah Utara (duduk di jalan kampung) lalu sekitar 5 menit kemudian kegiatan mereka selesai dan semuanya kembali masuk kedalam rumah dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga kembali ke belakang rumahnya posisi duduk-duduk seperti pertama kali datang dan dari dalam rumah. Pada saat itu Terdakwa sempat mendengar Korban Siti memarahi anaknya karena menangis dan tidak segera tidur lalu sesaat setelah anaknya dimarahi tersebut tidak terdengar lagi suara anaknya yang menangis dan Terdakwa berfikir apabila mereka sudah tidur, sementara itu Terdakwa menunggu Korban Siti keluar ke kamar mandi sendirian agar lebih mudah melukainya;

Menimbang, bahwa benar selama menunggu Terdakwa berpindah-pindah tempat dari belakang rumah Korban Siti lalu ke barat rumahnya (depan kamar mandi), ke belakang kamar mandinya bahkan hingga ke musholla rumahnya. Saat menunggu yang di barat rumahnya (depan kamar mandi) Terdakwa sempat menyobek-nyobek sarung warna hijau yang digantung digantungan jemuran di depan kamar mandi karena merasa jemu menunggu, selain itu Terdakwa juga memotong tali sandal milik Korban Siti yang ada di dekat pintu rumah dengan alasan Terdakwa emosi terhadapnya karena cemburu atas perlakuan Saksi Buseini,. Akhirnya sekitar 5 jam lamanya Terdakwa menunggu tepatnya pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekitar pukul 03.30 WIB (posisi speaker Masjid bunyi menjelang subuh) posisi Terdakwa berada di belakang kamar mandi lalu mendengar pintu rumah dibuka, kemudian Terdakwa intip ternyata Saksi 3 yang keluar kemudian menuju ke kamar mandi dan saat Saksi 3 menutup pintu kamar mandi disaat yang bersamaan Terdakwa masuk kedalam rumah dengan berjalan pelan posisi pintu tertutup namun tidak dikunci. Setelah di dalam rumah Terdakwa langsung menuju ke kamar depan yang memang Terdakwa tahu adalah kamar yang ditempati Korban Siti yang mana kamar tersebut tidak ada pintunya melainkan hanya ada gorden sebagai penutup kamar dan setelah didalam kamar Terdakwa membuka kelambu dan disaat itu Korban Siti terbangun dari tidurnya dan ketika hendak duduk Terdakwa langsung membacokkan celurit yang dalam keadaan terhunus namun pada bacokan pertama tidak mengenai Korban Siti melainkan hanya mengani kasurnya. Selanjutnya Terdakwa bacokkan celurit yang Terdakwa pegang kearah tubuhnya lalu Korban Siti sempat menangkis menggunakan kedua tangannya, kemudian setelah itu Terdakwa bacokkan lagi celurit berkali kali kearah Korban Siti akan tetapi Terdakwa tidak ingat mengenai tubuh Korban Siti bagian mananya. Setelah itu Korban Siti teriak yang beberapa saat kemudian Saksi Rikman,keluar kamarnya sambil mengatakan "*bedeh apa lek*" (*ada apa dik*)...., kemudian mendengar suara Saksi Rikman,Terdakwa

Halaman 39 dari 48 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Spg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung bergegas keluar dari kamar Korban Siti dan melihat Saski 2 sudah berdiri didepan kamarnya sehingga Terdakwa langsung melarikan diri melewati pintu rumah tempat Terdakwa masuk akan tetapi Saksi Rikman,mengejar Terdakwa namun sesampainya di belakang kamar mandi Terdakwa sudah tidak melihat Saksi Rikman,mengejar lagi namun Terdakwa masih terus berlari sambil menentang celurit di tangan kanan Terdakwa untuk pulang kerumah melewati semak-semak kearah Timur kemudian kearah Selatan selanjutnya ke Barat hingga sampai dirumah;

Menimbang, bahwa benar sesampainya dirumah Terdakwa tidak langsung masuk kedalam melainkan masih membersihkan celurit di Selatan dapur lalu meletakkannya di tempat semula, kemudian Terdakwa langsung mandi sambil mengenakan pakaian yang Terdakwa kenakan ketika membacok Korban Siti tanpa dilepas di kamar mandi rumah yang terletak di Selatan mushalla, setelah itu Terdakwa berganti pakaian sedangkan pakaian yang Terdakwa kenakan ketika membacok Korban Siti tersebut Terdakwa bungkus plastik hitam dan langsung Terdakwa buang ke Utara rumah yang terdapat pohon peringnya dan banyak tumbuh ilalang serta rerumputan. Setelah itu Terdakwa beraktivitas seperti biasanya yakni menyapu halaman rumah dan memanasi ikan;

Menimbang, bahwa benar tidak ada orang lain yang ikut berperan atau menyuruh untuk membacok korban siti;

Menimbang, bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa takut kehilangan Saksi Buseini,apabila nantinya dintinggal oleh Saksi Buseini kalau jadi pindah ke surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 440/0074/434.203.200.12/2024 tanggal 09 Januari 2024 yang ditanda tangani dr.Ita Rosiana Helmi Dokter yang memeriksa pada UPTD Puskesmas Omben dengan hasil Kesimpulan Ditemukan kelainan dalam pemeriksaan fisi/Pemeriksaan luar dan Ditemukan pasien sudah tidak bernyawa;

Meimbang, bahwa Terdakwa mempunyai niatan untuk membunuh Korban Siti karena berharap agar tidak ada penghalang bagi Terdakwa dengan Saksi Buseini, untuk bersama, berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Menghilangkan nyawa orang lain;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa adapun makna *menghilangkan nyawa orang lain*, dalam doktrin haruslah memenuhi 3. syarat secara kumulatif yaitu 1. Adanya suatu perbuatan, 2. Adanya suatu kematian. 3. Adanya hubungan sebab dan akibat antara perbuatan dan kematian atau dengan kata lain perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, mengakibatkan kematian bagi orang lain yang terkena perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa menghilangkan nyawa orang lain merupakan akibat dari adanya suatu perbuatan, tidak perlu terjadi segera tetapi dapat timbul kemudian misalnya setelah dirawat dirumah sakit. Untuk dapat dikatakan menghilangkan nyawa, seseorang harus melakukan suatu perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hilangnya nyawa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diajukan dipersidangan Peristiwa pembacokan yang dialami Korban Siti terjadi pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekitar pukul 04.00 WIB di dalam kamar Korban Siti (istri Saksi Buseini,) yang termasuk di Dusun Lor Polor Desa Karang Gayam Kecamatan Omben Kabupaten Sampang yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan pacar Saksi Buseini,;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa menjalani hubungan perselingkuhan dengan Saksi Buseini, kurang lebih 2 tahun lamanya atau tepatnya pertengahan tahun 2022 dan dari awal menjalin hubungan Terdakwa tahu apabila Saksi Buseini, sudah mempunyai istri bahkan memiliki 2 orang anak. Selama 2 tahun selingkuh dengan Saksi Buseini, mereka bertemu kebanyakan di rumah Terdakwa akan tetapi kadang juga di persawahan timur rumah Terdakwa yang mana tiap bertemu mereka melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan akan hal tersebut Terdakwa sempat hamil sebanyak 2 kali namun semuanya digugurkan. Terdakwa menggugurkan kandungan tersebut dengan meminum jamu "cap becak" yang dibeli dari pasar Omben atas suruhan Saksi Buseini, serta uangnya berasal dari Saksi Buseini,. Keluarga Terdakwa ataupun keluarga Saksi Buseini, sendiri tidak ada yang mengetahui perihal perselingkuhan tersebut termasuk 2 kali kehamilan Terdakwa tidak memberitahunya juga. Hubungan yang kami berdua jalani berjalan dengan baik-baik saja, namun baru sekitar 2 minggu ini sering terjadi permasalahan yakni Saksi Buseini, sering mengabaikan Terdakwa dalam artian tidak mau main kerumah lagi lalu chating WA jarang dibalas kalau di balaspun marah-marah hingga memaki-maki Terdakwa. Selain itu telephone Terdakwa jarang diangkat bahkan diriject (di tolak) dan seolah-olah dirinya menghindar dari Terdakwa.

Halaman 41 dari 48 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Spg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menanggapi perubahan sikap dari Saksi Buseini, Terdakwa hanya bisa diam serta menangis saja dan berusaha untuk mengerti posisinya yang merupakan suami orang, namun atas diamnya Terdakwa tersebut ternyata Saksi Buseini, terkesan semakin menjauh hingga akhirnya dirinya menyampaikan apabila ingin membuka usaha bersama dengan istri dan kedua anaknya di luar Sampang dalam hal ini di Jakarta atau di Surabaya guna mengubah perekonomian keluarganya;

Menimbang, bahwa benar pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sehabis duhur setelah Terdakwa mengetahui apabila mobil pick-up Saksi Buseini, laku terjual dari Korban Siti melalui pesan WA yang mana terlebih untuk sekedar menanyakan kabar Terdakwa karena memang antara kami berdua akrab bahkan kedua anaknya juga dekat dengan Terdakwa, kemudian dalam chating tersebut Terdakwa mengetahui apabila Saksi Buseini, saat ini tengah perjalanan ke Surabaya untuk membeli toko. Mengetahui hal tersebut Terdakwa mengakhiri chating dengan Korban Siti untuk berusaha berkomunikasi dengan Saksi Buseini,, kemudian Terdakwa mengirim pesan WA ke Saksi Buseini, akan tetapi tidak direspon olehnya sehingga Terdakwa menelphone terus dan diangkat namun dirinya menjawab sedang dijalan sehingga Terdakwa menutup telephone. Selanjutnya sore harinya (mahgrib) Terdakwa kembali mengirimkan pesan WA untuk menanyakan keberadaannya sudah sampai apa belum di Surabaya dan lagi-lagi tidak dibalas olehnya sehingga Terdakwa kembali menghubunginya dan di reject (ditolak) dan kemudian Saksi Buseini, mengirim pesan yang pada intinya ada apa telephone terus tidak tahu apa kalau orang sedang sibuk dan Terdakwa balas oya..... Sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa kembali mengirimkan pesan WA namun tidak dibalas yang akhirnya dirinya membalas pesan WA Terdakwa dengan mengatakan masih sibuk sehingga Terdakwa jawab ya sudah saya mau tidur dan kami berdua mengakhiri komunikasi;

Menimbang, bahwa benar akibat perlakuan Saksi Buseini, kepada Terdakwa tersebut lalu timbul kecemburuan Terdakwa terhadap Korban Siti karena setahu Terdakwa saat Saksi Buseini, ke rumah Terdakwa dirinya sesegera mungkin membalas pesan WA dari Korban Siti sedangkan Saksi Buseini, memperlakukan Terdakwa seperti ini padahal Terdakwa hanya ingin Saksi Buseini, adil terhadap Terdakwa. Dengan adanya hal tersebut membuat hati dan pikiran Terdakwa berkecamuk memikirkannya lalu setelah sesaat merenung akhirnya Terdakwa memutuskan untuk membunuh Korban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siti karena hanya itu satu-satunya cara yang cepat agar Saksi Buseini, tidak jadi pindah ke Surabaya apabila Korban Siti nantinya terbunuh. Setelah memutuskan hal tersebut Terdakwa langsung melepas baju yang Terdakwa kenakan lalu menggantinya dengan jaket (hoodie) warna hijau milik Terdakwa, kemudian Terdakwa mengenakan masker warna hitam yang memang Terdakwa miliki dirumah. Selanjutnya Terdakwa mengambil celurit yang ada di dalam kamar kakaknya Terdakwa (Samsul Arifin) yang ada di Jakarta lalu mengunci pintu rumah yang kuncinya Terdakwa taruk di dalam sepatu di depan rumah, kemudian Terdakwa langsung pergi dengan berjalan kaki menuju kearah Timur sambil menutup kepala dengan jaket (hoodie) dan celurit Terdakwa tenteng di tangan kanan;

Menimbang, bahwa benar selama dalam perjalanan menuju rumah Korban Siti Terdakwa melewati semak-semak yang dipenuhi rerumputan yang biasa dilalui orang mencari rumput dengan tujuan agar lebih cepat sampai dibandingkan dengan berjalan kaki melewati jalan setapak yang biasa dilalui, kemudian kurang lebih sekitar 20 menit berjalan akhirnya Terdakwa sampai di belakang rumah Korban Siti (Utara rumahnya) dan kemudian duduk-duduk diatas batu karena capek berjalan. Sekitar 5 menit duduk-duduk lalu Terdakwa ke kamar mandi Korban Siti yang berada di Barat rumahnya untuk buang air kecil, kemudian Terdakwa mencari saklar lampu kamar mandi untuk mematikan lampu di salah satu kamar mandi akan tetapi setelah beberapa saat mencari Terdakwa tidak bisa menemukannya sehingga Terdakwa naik ke atas bak mandi jedding untuk memutar lampunya dengan maksud agar kondisi gelap dan posisi Terdakwa tidak ada yang mengetahuinya. Setelah itu Terdakwa kembali ke belakang rumahnya lalu sekitar 5 menit kemudian Korban Siti ke kamar mandi karena anaknya buang air kecil dengan diantar Saksi 2. Mengetahui hal tersebut Terdakwa menjauh kearah Utara (duduk di jalan kampung) lalu sekitar 5 menit kemudian kegiatan mereka selesai dan semuanya kembali masuk kedalam rumah dan juga kembali ke belakang rumahnya posisi duduk-duduk seperti pertama kali datang dan dari dalam rumah. Pada saat itu Terdakwa sempat mendengar Korban Siti memarahi anaknya karena menangis dan tidak segera tidur lalu sesaat setelah anaknya dimarahi tersebut tidak terdengar lagi suara anaknya yang menangis dan Terdakwa berfikir apabila mereka sudah tidur, sementara itu Terdakwa menunggu Korban Siti keluar ke kamar mandi sendirian agar lebih mudah melukainya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar selama menunggu Terdakwa berpindah-pindah tempat dari belakang rumah Korban Siti lalu ke barat rumahnya (depan kamar mandi), ke belakang kamar mandinya bahkan hingga ke musholla rumahnya. Saat menunggu yang di barat rumahnya (depan kamar mandi) Terdakwa sempat menyobek-nyobek sarung warna hijau yang digantung digantungan jemuran di depan kamar mandi karena merasa jemu menunggu, selain itu Terdakwa juga memotong tali sandal milik Korban Siti yang ada di dekat pintu rumah dengan alasan Terdakwa emosi terhadapnya karena cemburu atas perlakuan Saksi Buseini,. Akhirnya sekitar 5 jam lamanya Terdakwa menunggu tepatnya pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekitar pukul 03.30 WIB (posisi speaker Masjid bunyi menjelang subuh) posisi Terdakwa berada di belakang kamar mandi lalu mendengar pintu rumah dibuka, kemudian Terdakwa intip ternyata Saksi 3 yang keluar kemudian menuju ke kamar mandi dan saat Saksi 3 menutup pintu kamar mandi disaat yang bersamaan Terdakwa masuk kedalam rumah dengan berjalan pelan posisi pintu tertutup namun tidak dikunci. Setelah di dalam rumah Terdakwa langsung menuju ke kamar depan yang memang Terdakwa tahu adalah kamar yang ditempati Korban Siti yang mana kamar tersebut tidak ada pintunya melainkan hanya ada gorden sebagai penutup kamar dan setelah didalam kamar Terdakwa membuka kelambu dan disaat itu Korban Siti terbangun dari tidurnya dan ketika hendak duduk Terdakwa langsung membacokkan celurit yang dalam keadaan terhunus namun pada bacokan pertama tidak mengenai Korban Siti melainkan hanya mengani kasurnya. Selanjutnya Terdakwa bacokkan celurit yang Terdakwa pegang kearah tubuhnya lalu Korban Siti sempat menangkis menggunakan kedua tangannya, kemudian setelah itu Terdakwa bacokkan lagi celurit berkali kali kearah Korban Siti akan tetapi Terdakwa tidak ingat mengenai tubuh Korban Siti bagian mananya. Setelah itu Korban Siti teriak yang beberapa saat kemudian Saksi Rikman,keluar kamarnya sambil mengatakan "*bedeh apa lek*" (*ada apa dik*)...., kemudian mendengar suara Saksi Rikman,Terdakwa langsung bergegas keluar dari kamar Korban Siti dan melihat Saksi 2 sudah berdiri didepan kamarnya sehingga Terdakwa langsung melarikan diri melewati pintu rumah tempat Terdakwa masuk akan tetapi Saksi Rikman,mengejar Terdakwa namun sesampainya di belakang kamar mandi Terdakwa sudah tidak melihat Saksi Rikman,mengejar lagi namun Terdakwa masih terus berlari sambil menentang celurit di tangan kanan Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pulang kerumah melewati semak-semak kearah Timur kemudian kearah Selatan selanjutnya ke Barat hingga sampai dirumah;

Menimbang, bahwa benar sesampainya dirumah Terdakwa tidak langsung masuk kedalam melainkan masih membersihkan celurit di Selatan dapur lalu meletakkannya di tempat semula, kemudian Terdakwa langsung mandi sambil mengenakan pakaian yang Terdakwa kenakan ketika membacok Korban Siti tanpa dilepas di kamar mandi rumah yang terletak di Selatan mushalla, setelah itu Terdakwa berganti pakaian sedangkan pakaian yang Terdakwa kenakan ketika membacok Korban Siti tersebut Terdakwa bungkus plastik hitam dan langsung Terdakwa buang ke Utara rumah yang terdapat pohon peringnya dan banyak tumbuh ilalang serta rerumputan. Setelah itu Terdakwa beraktivitas seperti biasanya yakni menyapu halaman rumah dan memanasi ikan;

Menimbang, bahwa benar tidak ada orang lain yang ikut berperan atau menyuruh untuk membacok korban siti;

Menimbang, bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa takut kehilangan Saksi Buseini, apabila nantinya dintinggal oleh Saksi Buseini kalau jadi pindah ke surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 440/0074/434.203.200.12/2024 tanggal 09 Januari 2024 yang ditanda tangani dr.Ita Rosiana Helmi Dokter yang memeriksa pada UPTD Puskesmas Omben dengan hasil Kesimpulan Ditemukan kelainan dalam pemeriksaan fisi/Pemeriksaan luar dan Ditemukan pasien sudah tidak bernyawa;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah menghilangkan nyawa orang lain telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dimana semua unsur dari Pasal 340 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan Berencana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuahkan kepada Terdakwa yang dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dan Terdakwa dalam pembelaannya mohon putusan yang seadil adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dari uraian tersebut maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa yang dalam hal ini akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi Korban meninggal dunia maka majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan didasarkan kepada asas keadilan asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Sebuah sarung cewek motif batik yang terdapat noda darah, Sebuah baju warna merah yang terdapat noda darah, Sebuah BH warna coklat, Sebuah celana dalam warna merah muda yang terdapat noda darah, Sebuah celana pendek (shot) warna abu-abu yang terdapat noda darah, Sebuah sarung cewek warna hijau motif batik dalam keadaan robek, Sebilah celurit dengan pegangan terbuat dari kayu warna coklat, Sebuah kerudung warna hijau, Sebuah jaket warna hijau (hoodie), Sebuah sarung cewek warna coklat motif batik, 1 (satu) unit Hand Phone Merk Oppo type A 57 warna Biru dengan simcard XL 081936575589, sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan barang bukti tersebut yang digunakan Terdakwa dalam melakukan kejahanatan dengan demikian status barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Hand Phone Merk Oppo type Reno 7 Z 5G dengan simcard Telkomsel 082330658036, sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan barang bukti tersebut milik Korban Siti dengan demikian status barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Rikman (Kakak Korban Siti);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap perilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuahkan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

➢ Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Korban Siti meninggal dunia;

➢ Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya pekara;

Memperhatikan, Pasal 340 KUHP dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FITRIA BIN GURDI tersebut diatas, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan Berencana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Sebuah sarung cewek motif batik yang terdapat noda darah;
  - Sebuah baju warna merah yang terdapat noda darah;
  - Sebuah BH warna coklat;
  - Sebuah celana dalam warna merah muda yang terdapat noda darah;
  - Sebuah celana pendek (shot) warna abu-abu yang terdapat noda darah;
  - Sebuah sarung cewek warna hijau motif batik dalam keadaan robek;

Halaman 47 dari 48 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Spg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebilah celurit dengan pegangan terbuat dari kayu warna coklat;
- Sebuah kerudung warna hijau;
- Sebuah jaket warna hijau (hoodie);
- Sebuah sarung cewek warna coklat motif batik;
- 1 (satu) unit Hand Phone Merk Oppo type A 57 warna Biru dengan simcard XL 081936575589;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Hand Phone Merk Oppo type Reno 7 Z 5G dengan simcard Telkomsel 082330658036;

Dikembalikan kepada Saksi RIKMAN (kakak dari SITI)

6. Membebangkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada hari Jumat, tanggal 7 Juni 2024, oleh kami, Ratna Mutia Rinanti, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum. dan Eliyas Eko Setyo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasan Basri, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.

Ratna Mutia Rinanti, S.H., M.Hum.

Eliyas Eko Setyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hasan Basri